

LARANGAN BUNUH DIRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Studi Analisis Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhailī [w. 2015 M])

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag)



Oleh:
Sekar Adivanti
NIM: 21211787

Dosen Pembimbing:
Ruaedah, MA.

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H / 2025 M

LARANGAN BUNUH DIRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Studi Analisis Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhailī [w. 2015 M])

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag)



Oleh:

Sekar Adivanti

NIM: 21211787

Dosen Pembimbing:

Ruaedah, MA.

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H / 2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Larangan Bunuh Diri dalam Perspektif Al-Qur'an (Dtudi Analisis Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah al-Zuhailī [w. 2015 M]*” yang disusun oleh Sekar Adiyanti dengan Nomor Induk Mahasiswa 21211787 telah diperiksa dan disetujui untuk ke sidang munaqasyah

Tangerang Selatan, 21 Agustus 2025


Pembimbing,



Ruaedah, MA.


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "**LARANGAN BUNUH DIRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Analisis Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili [w. 2015 M])**" oleh Sekar Adiyanti dengan NIM 21211787 telah diujikan pada sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2025. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Mamluatin Nafisah, M.Ag.	Sekretaris Sidang	
3.	Mayadah Hanawi, MA.	Penguji I	
4.	Rifdah Farnidah, MA.	Penguji II	
5.	Ruaedah, MA.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2025

Mengetahui,



PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekar Adiyanti
NIM : 21211787
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 11 Maret 2002

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Larangan Bunuh Diri dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhailī [w. 2015 M])” adalah benar-benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2025



Sekar Adiyanti

MOTTO

“Sesulit apapun ujian yang sedang di hadapi, jalani saja, ikuti alurnya, tetap berjuang dan berperasangka baik. Tenang, akan ada jalan keluarnya.”

“Tetaplah hidup, jangan karena satu hal kamu menyerah, dan menghancurkan perjuangan hidupmu yang sudah sampai di titik ini.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan setulus hati kepada Orang Tua tercinta atas kasih sayang, pengertian, kesabaran, dan doa yang selalu dipanjatkan, serta dukungan dari adik-adik tersayang dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat, juga kepada Guru-guru yang telah membimbing, memberikan ilmu, motivasi, kesabaran yang tiada tara, dan ketulusan yang tak ternilai.

Tanpa mereka, penulis tidak akan sampai titik ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT atas seluruh nikmat, karunia, dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *LARANGAN BUNUH DIRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Analisis Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah al-Zuhailī [w. 2015 M])*. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para tabi'in nya, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir.

Skripsi ini merupakan langkah awal dalam membuktikan perjuangan selama kurang lebih 4 tahun masa pembelajaran di perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini bukan hanya hasil usaha penulis semata, melainkan juga melibatkan kontribusi dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Dr. Hj. Nadjematu Faizah, SH., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. Hj. Romlah Widayati, M. Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E, M. Si., Ak, CPA.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Hj. Muthmainnah, MA., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Dr. H. Muhammad Ulinnuha, Lc, MA.
6. Ketua Prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Mamluatun Nafisah, M. Ag.

7. Ibu Ruaedah, MA., selaku Dosen Pembimbing, yang telah sabar dan membimbing penulis dan teman-teman seperbimbingan
8. Staff fakultas, Keuangan dan LTQQ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan seluruh dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, semoga ilmu yang telah diajarkan bisa bermanfaat dan berkah bagi kami.
9. Seluruh instruktur tahfizh Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, yang telah sabar, tulus, selalu memberi semangat dalam membimbing penulis dalam membersamai Al-Qur'an.
10. Teruntuk support system nomor satu sedari kecil yaitu Ayah Musdianto dan Umi Nur Aisyah. Terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan, serta memberikan waktunya untuk mengantar jemput sekolah sedari kecil sampai sekarang. Dukungan penuh yang diberikan dapat membuat penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan umi selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, serta panjang umur dengan penuh keberkahan.
11. Teruntuk ketiga adik penulis, Azzahra Nurcahyanti, Qatadah Al Fatih, dan Hafshah, terimakasih telah menjadi pendukung yang baik, dan selalu menjadi penyemangat.
12. Teruntuk keluarga besar, terimakasih atas doa, dukungan, pengertian, serta selalu memberikan semangat.
13. Teruntuk sahabat penulis sedari SMP sampai sekarang, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
14. Teruntuk teman-teman penulis selama perkuliahan, Nurul Lailatul Hidayati, Rana Nurraisyah, Safina An Najah Trifani, dan Rosneli Divansa Putri, terimakasih telah menjadi teman yang baik, selalu menyemangati, merangkul, dan berjuang

mengahadapi suka dan duka. Serta teman-teman tercinta IAT D, yang selalu support satu sama lain. Terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama empat tahun perkuliahan ini

15. Teruntuk diri saya sendiri Sekar Adiyanti. Terimakasih selalu karena telah menjaga kesehatan, terus berjuang, tidak putus asa, berusaha selalu untuk berfikir positif, dan tidak menyerah.

Semoga dengan selesainya penyusunan penelitian dan studi ini, Allah SWT membalas semua kebaikan dan mewujudkan segala doa dan harapan yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang bermanfaat.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2025

Penulis,



Sekar Adiyanti

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, Transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI NO. 158 / 1987 dan No. 0543b / U / 1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	T (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena **Tasydid ditulis rangkap**:

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

3. ***Tā' marbūtah* di Akhir Kata**

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّة	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
-------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *Ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

-	Fathah	Ditulis	A
-	Kasrah	Ditulis	I
,	Dhammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهْلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	Ditulis	ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	ū
	فَرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
اعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتَمْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

8. Kata sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiah

السماء	Ditulis	<i>Al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوِي الْفَرْوَضْ	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
الملخص	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	10

F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisa Data.....	17
5. Pendekatan Penelitian	17
G. Teknik dan Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	21
TINJAUAN UMUM TENTANG BUNUH DIRI.....	21
A. Pengertian Bunuh Diri.....	21
B. Teori Bunuh Diri Emile Durkheim	26
C. Bunuh Diri dalam Pandangan Islam.....	32
D. Identifikasi Ayat-Ayat Terkait Bunuh Diri	33
BAB III.....	49
PROFIL KITAB TAFSIR AL-MUNĪR KARYA WAHBAH ZUHAILĪ	49
A. Biografi Mufassir	49
B. Profil Tafsīr al-Munīr	54
1. Identifikasi Fisiologis.....	55
2. Identifikasi Ideologis.....	58
3. Identifikasi Metodologis	59
4. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsīr al-Munīr	67
BAB IV	71

ANALISIS BUNUH DIRI DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR	
WAHBAH AL-ZUHAILI.....	71
A. Bunuh Diri dalam Kitab Tafsir al-Munir	71
1. QS. An-Nisā' ayat 29-30 (Larangan Bunuh Diri dan Konsekuensi Pelanggaran).....	72
2. QS. Al-Isrā' ayat 33 (Larangan Membunuh Tanpa Alasan Syar'i)75	
B. Relevansi Penafsiran Tafsir al-Mūnīr Terhadap Problematika Bunuh Diri Pada Masa Kini	78
BAB V.....	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN 1	99
LAMPIRAN 2.....	100
BIOGRAFI PENULIS	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Term <i>al-Qatlu</i> dan Derivasinya	35
Tabel 2.2 Term <i>an-Nafs</i> dan Derivasinya	37
Tabel 2.3 Term <i>at-Tahlukah</i> dan Derivasinya	39
Tabel 3.1 Kesimpulan Metodologi Penafsiran <i>Tafsīr al-Munīr</i>	68

ABSTRAK

Sekar Adiyanti (21211787) “LARANGAN BUNUH DIRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Studi Analisis *Tafsir Al-Munīr* Karya Wahbah Al-Zuhailī [w. 2015 M].” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Program Studi Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsīr Institut Ilmu Al-Qur’ān (IIQ) Jakarta.

Bunuh diri telah ada sejak lama dan masih marak saat ini. Banyak media memberitakan hal ini karena banyaknya kasus bunuh diri. Bunuh diri banyak dilakukan oleh individu yang berada pada usia produktif. Bunuh diri berdampak besar pada orang sekitarnya. Namun, bunuh diri dapat disebabkan oleh orang sekitar dan lingkungan.

Tujuan penelitian ini untuk memahami penafsiran pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bunuh diri menurut Wahbah al-Zuhailī, dan dapat dilihat dari berbagai aspeknya, dari aspek bahasa, hukum, ataupun konteks sosial. Empat klasifikasi bunuh diri dalam teori Durkehim yaitu egoistik, altruistik, anomik, dan fatalistik, sebagai dukungan penelitian ini.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan jenis deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan *Tafsīr al-Munīr* sebagai sumber primer, teori bunuh diri Durkheim sebagai sumber sekunder, dan berbagai referensi seperti buku dan jurnal sebagai sumber sekunder. Selain itu, pendekatan yang digunakan yaitu tafsir tematik teori al-Farmāwi dan teori bunuh diri Emile Durkheim sebagai pendukung.

Hasil dari penelitian ini; *Pertama*, dalam *Tafsīr al-Munīr* terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan bunuh diri yaitu sūrah An-Nisā’ ayat 29-30 dan Al-Isrā’ ayat 33. *Kedua*, kandungan dan pemahaman tentang bunuh diri dalam *Tafsīr al-Munīr* dipadukan dengan teori bunuh diri Durkehim. *Ketiga*, relevansinya dengan situasi saat ini.

Kata Kunci: *Bunuh diri, Al-Qur'an, Wahbah al-Zuhailī, Teori Emile Durkheim*

ABSTRACT

Sekar Adiyanti (21211787). “The Prohibition of Suicide in the Perspective of the Qur'an (Analytical Study of *Tafsīr al-Munīr* by Wahbah al-Zuḥailī [d. 2015 M]).” Undergraduate Thesis, Faculty of Ushuluddin and Da'wah, Department of Qur'anic Studies and *Tafsīr*, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Suicide has existed for a long time and is still prevalent today. Many media outlets report on this issue due to the high number of suicide cases. Suicide is often committed by individuals of productive age. Suicide has a significant impact on those around them. However, suicide can be caused by those around them and their environment.

The purpose of this study is to understand the interpretation of Quranic verses related to suicide according to Wahbah al-Zuḥailī, and to examine them from various perspectives, including linguistic, legal, and social contexts. The four classifications of suicide in Durkheim's theory; egoistic, altruistic, anomic, and fatalistic, serve as the foundation for this research.

This study is a qualitative research using a descriptive analysis approach. The primary source is *Tafsīr al-Munīr*, the secondary source is Durkheim's theory of suicide, and various references such as books and journals are used as secondary sources. Additionally, the thematic interpretation theory of al-Farmāwi and Durkheim's theory of suicide are employed as supporting approaches.

The results of this study are as follows: *First*, in *Tafsīr al-Munīr*, there are verses related to suicide, namely *An-Nisā'* verses 29-30 and *Al-Isrā'* verse 33. *Second*, the content and understanding of suicide in *Tafsīr al-Munīr* are combined with Durkheim's theory of suicide. *Third*, its relevance to the current situation.

Keywords: *Suicide, Al-Qur'an, Wahbah al-Zuḥailī, Emile Durkheim's Theory of Suicide.*

الملخص

سِكَارِ أَدِيَانِي (21211787). «النَّهِيُّ عَنِ الْإِنْتِحَارِ فِي مِنْظُورِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (دِرْسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ لِتَفْسِيرِ الْمُنْيِرِ لِلشِّيْخِ وَهْبَةِ الرَّحِيلِيِّ)». رسالَةٌ جَامِعِيَّةٌ، كُلِّيَّةُ أَصُولِ الدِّينِ وَالدُّعَوَّةِ، قَسْمٌ عِلُومُ الْقُرْآنِ وَالْتَفْسِيرِ، مَعْهُدُ عِلُومِ الْقُرْآنِ (IIQ) جاكارتا.

إِنَّ ظَاهِرَةَ الْإِنْتِحَارِ مَوْجُودَةٌ مُنْذُ زَمِنٍ بَعِيدٍ وَمَا زَالَتْ مُنْتَشِرَةً حَتَّىِ الْيَوْمِ، حَيْثُ تَتَنَاهُولُ وَسَائِلُ الْإِعْلَامِ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ بِسَبِّبِ كَثْرَةِ الْحَوَادِثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا. وَغَالِبًا مَا يُقْدِمُ عَلَىِ الْإِنْتِحَارِ الْأَفْرَادُ فِي سِنِ الْأَنْتَاجِ، إِمَّا يُخْلِفُ أَثْرًا بِالْغَاِيَّةِ فِي الْمُحِيطِيْنِ بِهِمْ، وَمَعَ ذَلِكَ، قَدْ يَكُونُ السَّبَبُ فِي الْإِنْتِحَارِ رَاجِعًا إِلَىِ الْبِيَّنَةِ أَوِ الْأَشْخَاصِ الْمُحِيطِيْنِ بِالْفَرَدِ.

يَهْدِيْفُ هَذَا الْبَحْثُ إِلَىِ فَهْمِ تَفْسِيرِ الْآيَاتِ الْقُرَآنِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِنْتِحَارِ عِنْدَ وَهْبَةِ الرَّحِيلِيِّ. مِنْ جَوَابِنَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ حَيْثُ الْلُّغَةِ، وَالْحُكْمِ الشَّرِعِيِّ، وَالسِّيَّاِقِ الْإِجْتِمَاعِيِّ. كَمَا اعْتَمَدَ الْبَحْثُ عَلَىِ تَصْنِيفِ دُورَكَهَايِمِ لِلْإِنْتِحَارِ إِلَىِ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ: الْأَفَانِيِّ، وَالْإِشَارِيِّ، وَاللَّامِعِيَّارِيِّ، وَالْقَدَرِيِّ، وَذَلِكَ كَدَعْمٍ لِلِّدِرَاسَةِ.

هَذَا الْبَحْثُ دُوِّ طَابِعُ نُورِعِيِّ (كَيْفِيِّيِّ) بِاسْتِخْدَامِ الْمَنْهَجِ الْوَصْفِيِّ التَّحْلِيلِيِّ، حَيْثُ اعْتَمَدَ عَلَىِ تَفْسِيرِ الْمُنْيِرِ كَمُصْدَرٍ أَسَاسِيٍّ، وَعَلَىِ نَظَرِيَّةِ دُورَكَهَايِمِ فِي الْإِنْتِحَارِ كَمُصْدَرٍ ثَانِويِّيِّ، بِالْإِضَافَةِ إِلَىِ كُتُبٍ وَمَرَاجِعٍ أُخْرَى كَدَعْمٍ عِلْمِيِّيِّ. كَمَا اسْتَخْدَمَ مَنْهَجَ التَّفْسِيرِ الْمُوْضُوعِيِّ عِنْدَ الْفَرْمَاؤِيِّ، مَعَ إِلَسْتِفَادَةِ مِنْ نَظَرِيَّةِ إِبِيْلِ دُورَكَهَايِمِ.

وَقَدْ حَلَصَ الْبَحْثُ إِلَىِ ثَلَاثَةِ نَتَائِجٍ رَئِيْسِيَّةٍ: أَوَّلًا: أَنَّ فِي تَفْسِيرِ الْمُنْيِرِ آيَاتٍ تَرْتَبِطُ بِمَسَأَةِ الْإِنْتِحَارِ وَهِيَ: سُورَةُ النِّسَاءِ آيَاتَانِ 29-30، وَسُورَةُ الْإِسْرَاءِ آيَةُ 33. ثَانِيًا: أَنَّ فَهْمَ قَضِيَّةِ الْإِنْتِحَارِ فِي تَفْسِيرِ الْمُنْيِرِ يُمْكِنُ مُقَارَنَتُهُ مَعَ تَصْنِيفَاتِ دُورَكَهَايِمِ ثَالِثًا: أَنَّ هَذِهِ الْمُقَارَنَةُ تُظْهِرُ مَدَى ارْتِبَاطِهَا بِوَاقِعِ الْمُجَمَّعِ الْمُعاَصِرِ.

الكلمات المفتاحية: الاتّهار، القرآن الْكَرِيمُ، وَهَبَّة الرَّحْمَنِيَّ، نَظَرِيَّةِ إِيمَانِ دُورَكَهَايِّنِ

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan menerangkan perihal pendahuluan sebelum memasuki pembahasan utama. Pendahuluan ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta teknik dan sistematika penulis. Pendahuluan ini memberikan gambaran besar awal dari penelitian.

A. Latar Belakang

Bunuh diri merupakan fenomena global yang sangat serius, bunuh diri dapat memengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.¹ Fenomena ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan kasusnya banyak di setiap tahunnya.² Di Indonesia sendiri setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pusat informasi Kriminal Nasional (Puskisnas) menunjukkan angka bunuh diri yang semakin meningkat pada tahun 2024, kasus yang tercatat menyentuh angka 1.023 kasus.³

Sementara itu, Into The Light Indonesia, suatu kelompok yang berusaha untuk mencegah bunuh diri, terdapat 828 kasus bunuh diri sepanjang tahun 2024. Namun, tingkat tidak terlapor kasus bunuh diri di Indonesia ada tiga ratus persen, dikarenakan adanya stigma dan ketakutan, takut keluarga

¹Jowan, “Peningkatan Kasus Bunuh Diri di Batam: Analisis Penyebab dan Strategi Pencegahan”, *Jurnal Prosiding* 6 (2024).

²Annisa Azzahra Utomo and Diana Rahmasari, “Gambaran Hopelessness Pada Mahasiswa Yang Memiliki Ide Bunuh Diri,” *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 11, no. 2 (2024).

³Nadhifa Aurellia Wirawan, “Angka Kasus Bunuh Diri di Indonesia Meningkat 60 % dalam 5 Tahun Terakhir“, *GoodStats* (Oktober 2024). <https://data.goodstats.id> (Diakses 16 Juli 2025).

yang ditinggalkan di cap sebagai keluarga yang gagal menyelamatkan anaknya.⁴

Laki-laki paling rentan terhadap tekanan sosial dan akademis.⁵ Kasus bunuh diri ini banyak dilakukan oleh laki-laki. Dibanding dengan laki-laki, perempuan lebih mudah untuk mengungkapkan perasaan mereka. Sedangkan laki-laki, cenderung sulit untuk mengungkapkan perasaan mereka, dikarenakan adanya sebuah stigma bahwa sosok laki-laki itu kuat, tegas dan berani. Dengan adanya ungkapan tersebut, menjadi suatu keharusan yang ada pada sosok laki-laki dan memberikan tekanan pada diri mereka.

Pandangan umum tentang “*Toxic Masculinity*” ini kemudian memunculkan istilah toxic masculinity atau maskulinitas beracun. Konsep ini menggambarkan bagaimana perilaku laki-laki dibatasi oleh norma-norma gender yang kaku. Dalam masyarakat yang didominasi laki-laki, tekanan untuk selalu mematuhi pandangan tersebut dapat berdampak negatif. Banyak laki-laki yang kemudian mengalami tekanan psikologis, depresi, dan kesulitan menghadapi emosinya sendiri. Dalam beberapa kasus, tekanan ini juga dapat memicu perilaku agresif atau kekerasan, yang seringkali digunakan sebagai cara untuk menutupi kesedihan atau kelemahan yang mereka rasakan. Dengan demikian, stigma terhadap ekspresi emosi pada laki-laki tidak hanya membatasi kebebasan mereka dalam mengekspresikan diri, tetapi juga meningkatkan risiko mereka terhadap masalah mental yang serius.⁶

Zaman semakin modern, teknologi semakin banyak berkembang, sehingga menciptakan adanya informasi-informasi yang mudah kita dapatkan

⁴Nafilah Sri Sagita K, “Angka Kasus Bunuh Diri di RI Meningkat, Banyak Remaja Terpikir Mengakhiri Hidup” (2024). <https://health.detik.com> (Diakses 26 November 2024, pukul 07.24 WIB)

⁵Suci Risanti Rahmadania, “Kasus Bunuh Diri di Kalangan Anak Muda Tinggi, Pakar Ungkap yang Jadi Pemicunya” (2024) <https://health.detik.com>

⁶Mochammad Fakhri Fernanda, “Toxic Masculinity: Pandangan yang Merusak Kesehatan Laki-Laki.” Dalam *Kompas*, 13 Desember 2023.

melalui media sosial. Akan tetapi, semakin banyak informasi yang kita dapat, tentu tidak semua orang dapat menyaringnya dengan baik. Dunia maya cukup menarik perhatian, sehingga banyak orang yang terjun ke dalamnya, dan saling berlomba untuk mencari tahu dan menyebarkannya kepada orang lain. Dengan kebiasaan tersebut, individu tidak sadar bahwa apa yang dilakukan menjadikannya terus ingin mewujudkan kehadiran dan partisipasinya seakan itu adalah hal yang wajib.⁷

Dengan perilaku dan kebiasaan ini, memunculkan suatu fenomena psikologi yaitu FoMo (Fear of Missing Out), rasa takut tertinggal dari suatu peristiwa, pengalaman, atau informasi tertentu yang dapat menimbulkan kecemasan. Fenomena ini bahkan telah menjadi salah satu ciri khas generasi yang lahir di era dengan berbagai kemudahan digital seperti sekarang.⁸

Kasus bunuh diri banyak terjadi pada usia produktif.⁹ Kasus bunuh diri paling banyak terjadi pada usia produktif, baik pada remaja maupun orang dewasa. Pada remaja, hal ini disebabkan oleh sifat mereka yang masih labil dan kemampuan mengontrol emosi yang belum matang. Akibatnya, ketika menghadapi masalah, mereka sering kesulitan untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan secara rasional. Beberapa faktor yang memicu bunuh diri pada remaja antara lain tekanan akademik, pengalaman dibully, pengaruh media sosial, permasalahan identitas diri, lingkungan sekitar, serta rasa diabaikan atau kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat.

⁷ Andri Limka Jaya, “Fenomena Fear of Missing Out (Fomo) dan Cancel Culture Sebagai Dampak Eksistensi Manusia Di Media Sosial,” *Jurnal Rajawali* 19, No. 1 (Okttober 2021), h. 25.

⁸ Shinta Pratiwi and Michiko Mamesah, “Hubungan Antara Perasaan Takut Tertinggal (Fomo) Dengan Adiksi Media Sosial Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta,” *Insight* 2, no. 2 (2023), h. 72.

⁹Usia produktif adalah seseorang yang masih mampu bekerja dan menghasilkan. Usia produktif mengacu pada kelompok usia 15 hingga 64 tahun. Lihat Ragam Info, “Kategori Usia Produktif Menurut Kemenkes yang Mampu Menghasilkan Sesuatu,” *Kumparan*, 2 Maret 2025, <https://kumparan.com/ragam-info/kategori-usia-produktif-menurut-kemenkes-yang-mampu-menghasilkan-sesuatu-24bH0mwJoFu>.

Sementara itu, pada usia dewasa, penyebab bunuh diri tidak jauh berbeda dengan remaja. Tekanan pekerjaan, tanggung jawab sosial, masalah keluarga, serta perasaan terisolasi atau diabaikan dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengambil tindakan bunuh diri. Dengan demikian, baik remaja maupun orang dewasa menghadapi berbagai tekanan yang, jika tidak ditangani dengan baik, berpotensi memicu masalah kesehatan mental yang serius.¹⁰

Perilaku melukai diri sendiri semakin marak di kalangan remaja, terutama di kalangan siswa Sekolah Menengah Pertama. Tindakan ini biasanya dilakukan secara sengaja sebagai cara untuk meredakan tekanan emosional yang mereka rasakan. Meskipun tujuan utamanya tidak selalu untuk bunuh diri, perilaku ini tetap berisiko tinggi karena dapat menjadi langkah awal yang mengarah pada tindakan bunuh diri jika tekanan dan masalah emosional tidak tertangani dengan baik. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental remaja dan perlunya dukungan dari lingkungan sekolah maupun keluarga.¹¹

Setiap individu pasti memiliki permasalahan dalam hidupnya. Dalam menghadapi masalah *responses emotional* individu dapat bersifat positif maupun negatif. Jika individu tersebut merespon dengan negatif, maka ia akan menyakiti dirinya sendiri karena cara tersebut mampu mengatasi rasa sakitnya. Biasanya menyakiti diri sendiri ini dilakukan seperti menyayat bagian kulit tubuh, menjambak rambut dengan keras, dan tindakan lainnya untuk

¹⁰ “Kasus Bunuh Diri Tertinggi Di Usia Muda, Apa Penyebabnya?,” *BRIN*, July 27, 2024, <https://brin.go.id/news/119871/kasus-bunuh-diri-tertinggi-di-usia-muda-apa-penyebabnya>.

¹¹ Tasya Salsabila, “Maraknya Kasus ‘Self Harm’ di Kalangan Pelajar” (2024) <https://kemahasiswaan.usk.ac.id>

melampiaskan emosi. Tindakan ini dilakukan oleh individu yang tidak dapat melampiaskannya melalui kata-kata atau ucapan.¹²

Berbagai media telah memberitakan kasus bunuh diri akibat berbagai faktor. Salah satu faktor yang paling sering terjadi karena tekanan ekonomi. Sebagai contoh, satu keluarga di Kediri mengakhiri hidup dengan meminum racun karena terlilit pinjaman *online* (pinjol). Pinjaman *online* menjadi salah satu penyebab utama stres ekonomi. Selain kemampuan membayar yang minim, penagihan sering kali dilakukan secara tidak manusiawi.¹³

Terdapat motif lain untuk mengakhiri hidupnya akibat adanya tuntutan yang tidak mampu ia lakukan, namun ia harus melakukannya, contohnya pada anak remaja yang mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri, dan motif dari tindakannya tersebut adalah kemungkinan karena merasa adanya tuntutan, atau masalah lainnya.¹⁴

Motif bunuh diri lainnya yang kerap menjadi alasan di kalangan anak muda adalah putus cinta, seperti kasus bunuh diri yang terjadi pada seorang mahasiswa yang diduga melompat dari lantai 22 kampusnya.¹⁵ Terjadi pula pada pemuda di Mojokerto yang nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat ke sungai.¹⁶

Seperi yang telah disebutkan di atas, banyak motif atau faktor yang melatarbelakangi terjadinya bunuh diri. Faktor tersebut tidak hanya berasal dari aspek psikologis, melainkan juga dari aspek sosial. Hal ini diperkuat oleh teori Emile Durkheim yang mengklasifikasikan bunuh diri ke dalam empat

¹² Rina Suprayanti, Fathra Annis Nauli, Ganis Indriati, “Gambaran Perilaku *Self Injury* dan Risiko Bunuh Diri Pada Mahasiswa”, *Jurnal Kesehatan* (2021)

¹³ Sofia Zakiah, “Terlilit Pinjol, Satu Keluarga di Kediri Berupaya Bunuh Diri”, *MetroTv*, (15 Desember 2024), <https://www.metrotvnews.com>

¹⁴ Muh Rusli, “Tragis! ABG Perempuan 14 Tahun Gantung Diri, Kirim Pesan Mengharukan ke Ayah-nya”, *okezone*, (November 2024) <https://www.okezone.com>

¹⁵ Sri Rahayu, “Surabaya Digegerkan 2 Kasus Mahasiswa Bunuh Diri dalam Sebulan”, *detikJatim*, (01 Oktober 2024), <https://www.detik.com>

¹⁶ Auliyaou Rohman, “Empat Kasus Bunuh Diri Terjadi 4 Hari Beruntun Jelang Akhir Tahun di Jatim”, *detikJatim*, 25 Desember 2024, <https://www.detik.com>

jenis, yaitu egoistik,¹⁷ altruistik,¹⁸ anomik,¹⁹ dan Fatalistik²⁰ yang masing-masing muncul dari kondisi sosial tertentu yang memengaruhi individu dalam masyarakat.

Meski kajian mengenai bunuh diri telah banyak dibahas dalam bidang sosiologi maupun psikologi, namun persoalan ini juga perlu mendapat perhatian serius dalam ajaran agama, khususnya Islam. Islam memandang bahwa hidup adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara, sehingga perbuatan menyakiti diri sendiri, apalagi mengakhiri hidup, merupakan tindakan yang dilarang keras.

Salah satu ayat yang menjadi landasan utama dilarangnya melakukan bunuh diri adalah pada sūrah An-Nisā' ayat 29, bunyi ayatnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَفْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā' [4]:29)

Penelitian ini akan menganalisa ayat-ayat yang berhubungan dengan menyakiti diri sendiri dan juga bunuh diri dengan menggunakan penafsiran Wahbah Zuhaili, yaitu dalam kitab *Tafsīr al-Munīr*.

Dalam penafsirannya, al-Zuhailī menjelaskan bahwa bunuh diri itu sangat dilarang, bahkan dalam Islam, sesuatu yang menyakiti diri saja tidak boleh, apalagi melakukan bunuh diri yang menyakiti juga membunuh. Jiwa

¹⁷ Fuad Ardlīn, *Waktu Sosial Emile Durkheim* (Kreasi Wacana, 2013), h. 69.

¹⁸ Fuad Ardlīn, *Waktu Sosial Emile Durkheim*, h. 69.

¹⁹ Fuad Ardlīn, *Waktu Sosial Emile Durkheim*, h. 69.

²⁰ Syukurman, *Sosiologi Pendidikan: Memahami Pendidikan Dari Aspek Multikulturalisme*, h. 63.

dan raga manusia hanyalah milik Allah, dan hanya Allah yang berhak mengambil apa yang ada pada kita. Dalam tafsirannya, ayat di atas di artikan juga oleh ulama tafsir untuk tidak membunuh. Allah akan memberikan balasan pada orang yang melakukan tindakan tersebut di akhirat kelak.²¹

Al-Zuhailī merupakan tokoh Islam kontemporer yang sudah banyak berkontribusi terhadap Islam. Beliau memiliki banyak karya, salah satunya adalah kitab *Tafsīr al-Munīr*. Karakteristik kitab *Tafsīr al-Munīr* yaitu, adanya pengelompokan tema, tidak hanya mencantumkan penafsirannya, melainkan juga terdapat dari segi kebahasaannya, sebab turunnya ayat, ushul fiqih, dan juga dari segi fiqih kehidupannya, serta menampung berbagai perdebatan yang terjadi antar ulama-ulama.²²

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa fenomena bunuh diri dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya dengan menggunakan kitab *Tafsīr al-Munīr* yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhailī. Beberapa ayat yang berkaitan dengan bunuh diri dan penyiksaan diri, penulis analisis dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam pada pandangan Islam, spiritual yang terkandung dalam ajaran agama, serta relevansinya dalam kehidupan di masa kini.

B. Permasalahan

Pada sub sebelumnya, penulis telah memaparkan terkait latar belakang yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini. Maka, pada bagian ini akan dijabarkan terkait identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah.

²¹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 15 vols. (Gema Insani, 2016).

²² Sulfawandi, “Pemikiran Al-Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj Karya Dr. Wahbah al-Zuhailī),” *Jurnal Legitimasi* 10, No. 2 (2021), h. 74.

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tingginya kasus bunuh diri di kalangan anak muda.
- b. Peran lingkungan dan konflik yang signifikan sebagai pemicu kerentanan individu terhadap ide dan percobaan bunuh diri.
- c. Pengaruh besar media sosial terhadap kasus bunuh diri.
- d. Ketidakmampuan individu dalam mengungkapkan perasaan atau mengelola emosi.
- e. Perlunya mengkaji ayat Al-Qur'an mengenai bunuh diri dalam kajian tafsir, khususnya dalam kitab *Tafsīr al-Munīr*.

2. Pembatasan Masalah

Dari beberapa poin di atas, penulis membatasi masalah hanya pada poin d dan e . Dari poin ini, penulis akan mengidentifikasi mengenai ayat Al-Qur'an berkaitan dengan bunuh diri.

Adapun analisa pembahasan dalam kitab *Tafsīr al-Munīr*, penulis memfokuskan diri pada; *pertama*, ketidakmampuan individu dalam mengungkapkan perasaan atau mengelola emosi. *Kedua*, Perlunya mengkaji ayat Al-Qur'an mengenai bunuh diri dalam kajian tafsir, khususnya dalam kitab *Tafsīr al-Munīr*.

Adapun ayat-ayat yang penulis teliti dalam *Tafsīr al-Munīr* fokus pada sūrah An-Nisā' ayat 29-30,²³ dan sūrah Al-Isrā' ayat 33.²⁴

Penulis membatasi pada ketiga ayat ini karena, sūrah An-Nisā' ayat 29-30 menerangkan larangan untuk membunuh diri serta konsekuensi atas pelanggaran. Penulis mengambil kedua ayat ini

²³ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al Mu'jam al Mufahras Li al-Fāzh Al-Qur'an al-Karīm*, (Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1945), h. 534.

²⁴ Al Baqi, *Al Mu'jam al Mufahras Li al-Fāzh Al-Qur'an al-Karīm*, h. 710.

disebabkan kedua ayat ini memiliki poin penting dalam kehidupan, yaitu; suatu tindakan yang dilakukan sudah pasti akan ada konsekuensi yang didapat, baik itu suatu tindakan yang baik maupun yang buruk.

Selanjutnya, pada sūrah Al-Isrā' ayat 33 yang menerangkan mengenai larangan membunuh jiwa tidak sesuai dengan syariat. Penulis mengambil ayat ini dikarenakan ayat ini memiliki larangan atas pembunuhan kepada jiwa yang tidak bersalah, bunuh diri disini termasuk kepada jiwa yang tidak bersalah atau yang membunuh yang tidak sesuai dengan syariat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhailī di kitab *Tafsīr al-Munīr* terhadap ayat-ayat tentang bunuh diri dan pencegahannya?
- b. Bagaimana relevansi penafsiran tersebut dengan pencegahan bunuh diri di masyarakat sekarang ini?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, berikut merupakan tujuan masalah dalam penelitian ini:

1. Menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuhailī dalam kitab *Tafsīr al-Munīr* terhadap Ayat-Ayat tentang bunuh diri dan pencegahannya.
2. Merelevansikan penafsiran Wahbah al-Zuhailī dengan upaya pencegahan bunuh diri di masyarakat sekarang ini.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang nyata kepada banyak orang, baik kalangan masyarakat umum maupun para akademis. Berikut merupakan manfaat penelitian penulis secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan intelektual dalam kajian ilmu tafsir dan studi keislaman.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan referensi atau panduan melalui beberapa aspek seperti psikologi dan spiritual.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang sudah dibahas oleh para akademisi terkait topik ini menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian dalam beberapa bidang akademik. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis ambil sebagai pijakan untuk penelitian ini:

1. Artikel Jurnal yang ditulis Ni Wayan Putri Cempaka Karisma dan I Gusti Ayu Diah Fridari dengan judul “Gambaran Pengembangan Ide Bunuh Diri Menuju Upaya Bunuh Diri”.²⁵ Dalam penelitian ini adalah ide bunuh diri merupakan pemikiran mengenai perencanaan, perilaku dan hasil tentang bunuh diri, kematian, serta perilaku yang merugikan diri sendiri. Sebagian besar individu yang memiliki ide bunuh diri, tidak melakukan upaya apapun dan lebih banyak individu yang memiliki ide bunuh diri dibandingkan dengan individu yang melakukan upaya bunuh diri, namun ide bunuh diri ini merupakan awal dari upaya bahkan tindakan bunuh diri.

²⁵ Ni Wayan Putri Cempaka Karisma, I Gusti Ayu Diah Fridari, “Gambaran Pengembangan Ide Bunuh Diri Menuju Upaya Bunuh Diri”, *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2 no. 1 (Januari 2021).

Persamaannya adalah membahas topik yang sama yaitu bunuh diri. Perbedaannya adalah penelitian Ni Wayan Putri Cempaka Karisma dan I Gusti Ayu Diah Fridari membahas ide bunuh diri yang mana hal tersebut awal menuju melakukan bunuh diri, dan menonjolkan sisi psikologis nya. Sedangkan penulis lebih melihat dari sisi sosial nya.

Adapun kontribusi penelitian ini pada penelitian penulis adalah memberikan gambaran ide bunuh diri menuju upaya bunuh diri, serta menonjolkan dari sisi psikologi nya.

2. Skripsi yang berjudul “Konsep Qatlu Nafs Dalam Al-Qur'an (Studi Analitis Kritis Terhadap Q.S Al-Baqarah: 54 dan An-Nisā': 29).” Penelitian ini ditulis oleh Karsono di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2022.²⁶ Isi dalam penelitian ini adalah larangan *qatl an-nafs* yang telah Allah tegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi. *Qatl an-nafs* yang terjadi pada Bani Israil, merupakan bentuk azab dari Allah sebagai akibat dari perbuatan dosa, kemosyrikan, dan pengingkaran terhadap Allah dan para Nabi-Nya. Azab tersebut berupa perintah untuk membunuh diri dengan tujuan membersihkan dosa dan kesalahan di antara mereka. Kisah ini menunjukkan bahwa syirik atau menyekutukan Allah adalah dosa yang paling buruk di hadapan Allah.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama berbicara mengenai *qatl an-nafs* (bunuh diri). Perbedaannya,

²⁶ Karsono, “Konsep Qatlu Nafs Dalam Al-Qur'an (Studi Analitis Kritis Terhadap Q.S Al-Baqarah: 54 dan An-Nisā': 29” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022).

dalam penelitian ini mengkritisi penafsiran sūrah Al-Baqarah ayat 54 dan sūrah An-Nisā' ayat 29 dan tidak fokus pada tafsir tertentu. Sementara penulis menganalisis penafsiran pada sūrah An-Nisā' ayat 29-30, dan sūrah Al-Isrā' ayat 33, serta fokus pada satu penafsiran, yaitu *Tafsir al-Munīr*.

Adapun kontribusi penelitian ini pada penelitian penulis adalah memberikan dasar yang mendalam terkait bunuh diri, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis dan penelitian ini menawarkan perbandingan kritis antara sūrah Al-Baqarah ayat 54 dan An-Nisā' ayat 29.

3. Skripsi yang berjudul "Suicidal Thought Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Sūrah An-Nisā' Ayat 29-30 Perspektif *Tafsīr Maqāsidī*)." Penelitian ini ditulis oleh Iqbal Ramadhani Firmansyah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2022.²⁷ Isi dalam penelitian ini adalah mengkaji larangan bunuh diri dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqasidi*, yang mana tidak hanya melihat sūrah An-Nisā' ayat 29-30 sebagai ayat larangan bunuh diri, tetapi juga memasukkan konsep, kondisi, dan tekanan psikologis yang mendorongnya pada hal tersebut.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bunuh diri dari sudut pandang Al-Qur'an dan menggunakan ayat yang sama dari sūrah An-Nisā' ayat 29-30.

²⁷ Iqbal Ramadhani Firmansyah, "Suicidal Thought Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 29-30 Perspektif *Tafsir Maqasidi*)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Perbedaannya dengan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pendekatan yang dilakukan berbeda, penelitian ini menggunakan pendekatan *tafsīr maqāsidī*, sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah tafsir tematik, dan ayat yang digunakan untuk membahas bunuh diri adalah sūrah An-Nisā' ayat 29-30, dan sūrah Al-Isrā' ayat 33.

Adapun kontribusi penelitian ini pada penelitian penulis adalah memberikan pandangan yang lebih luas mengenai bunuh diri, yang mana tidak bisa dilihat hanya dari sisi agamanya.

4. Skripsi yang berjudul “Tindakan Bunuh Diri Dalam Perspektif Alkitab dan Tafsīr Al-Qur'an”. Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Jakfary Qadri di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023.²⁸ Penelitian ini membahas larangan bunuh diri. Dalam konteks agama, bunuh diri tidak hanya dilarang pada agama Islam saja, tetapi agama samawi juga melarangnya. manusia harus menghargai nyawa yang telah diberikan oleh sang pencipta, mensyukuri kehidupan yang telah diberikan dan yang berhak mengambil nyawa manusia adalah sang pencipta itu sendiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas topik yang sama yaitu bunuh diri. Perbedaannya adalah penelitian penulis fokus pada perspektif dalam Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini dalam perspektif Alkitab dan Tafsīr Al-Qur'an.

²⁸ Muhammad Jakfary Qadri, “Tindakan Bunuh Diri Dalam Perspektif Alkitab dan Tafsīr Al-Qur'an” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Adapun kontribusi penelitian ini pada penelitian penulis adalah memberikan perspektif tidak pada satu agama saja, melainkan perspektif agama lain.

5. Artikel ini ditulis Isti'anah dengan judul “Bunuh Diri dan Euthanasia Kajian Tafsīr Ahkām”.²⁹ Penelitian ini membahas dua fenomena yang sama-sama mengakhiri hidup, yaitu bunuh diri dan euthanasia. Meskipun keduanya berakhir pada kematian, kondisi dari keduanya berbeda. Bunuh diri biasanya terjadi ketika seseorang berada berada dalam keadaan mental yang tidak baik dan dalam kondisi yang sadar. Sementara itu, euthanasia dilakukan pada pasien yang sakit parah hingga koma, dan keadaannya dalam kondisi yang tidak sadar. Meskipun keduanya bertujuan untuk meringankan penderitaan, euthanasia biasanya dilakukan ketika tidak ada harapan lagi pada pasien.

Persamaannya adalah membahas topik yang sama yaitu bunuh diri. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak hanya menonjolkan topik bunuh diri tapi juga euthanasia dan juga penelitian ini menggunakan tafsir *ahkām*. Sementara penulis fokus pada topik bunuh diri dan menggunakan tafsir tematik.

Kontribusi penelitian ini pada penelitian penulis adalah memberikan fenomena baru yang mirip, serta memberikan sisi hukum dalam dua fenomena ini (bunuh diri dan euthanasia).

²⁹ Isti'anah, “Bunuh Diri dan Euthanasia Kajian Tafsir Ahkam”, *Jurnal As-Syar'e*, Vol. 2 no. 2 (2023).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰ Metode penelitian meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pendekatan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan kajian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan deskriptif-analisis. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan material yang tertulis. Dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data.³¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut.³²

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2.

³¹ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Jurnal NATURAL SCIENCE*, 2020, h. 44.

³² Oky Sugianto, "Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan," *Binus University*, (2023), diakses 24 April 2025, <https://binus.ac.id>.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang penulis gunakan adalah Al-Qur'an dan terjemahan, kitab *Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syārī‘ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhailī, diterbitkan pada tahun 1991, oleh penerbit Lebanon: Dar al-Fikr dan buku *Suicide: A Study in Sociology* karya Émile Durkheim, English version, diterjemahkan oleh John A. Spaulding dan George Simpson, London adn New York: Routledge Classics, 2002.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah kitab-kitab tafsir, buku-buku, jurnal, dan beberapa referensi yang didapatkan dari sumber-sumber pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah pustaka dan dokumentatif. Teknik dokumentatif dimaksudkan pengumpulan data yang dilakukan bersumber dari dokumen-dokumen, seperti buku, catatan, laporan, surat, gambar, sketsa dan lainnya.³³ Artinya penulis mencari dan mengumpulkan berbagai data tertulis yang berkaitan dengan bunuh diri perspektif Al-Qur'an, khususnya dalam kitab *Tafsīr al-Munīr*. Kemudian, menganalisa tentang bunuh diri perspektif Al-Qur'an, serta mengkaji kitab *Tafsīr al-Munīr* yang mempunyai kaitan dengan kajian penelitian ini.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2016), h. 329.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah menganalisis data dengan menggambarkan data yang dihimpun dengan jelas, akurat dan bersifat faktual serta menampilkan fenomena atau relasi antara fenomena yang diteliti.

Tahapan penulis menganalisa data yaitu, *pertama*, reduksi data untuk mempertajam, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data hingga sampai pada penarikan kesimpulan. *Kedua*, penyajian data, mengumpulkan informasi dan tindakan serta menganalisa yang kemudian merujuk ke pendekatan. *Ketiga*, pengambilan kesimpulan, dilakukan mulai pengumpulan data, memahami maknanya dari data yang diperoleh, sehingga bisa menarik kesimpulan dari data tersebut.³⁴

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir tematik, dengan teori tematik al-Farmāwī. Penulis akan mengungkapkan ayat yang ada pada Al-Qur'an terkait tema penelitian ini.

Tafsīr maudū'ī (tematik) menurut al-Farmāwī yaitu merupakan salah satu metode dalam penafsiran. Menurut pengertian istilah ulama *tafsīr maudū'ī* adalah menghimpun ayat-ayat yang memiliki tujuan dan tema yang sama, kemudian disusun berdasarkan *asbāb an-nuzūlnya*, setelah itu menguraikan dengan menjelajahi seluruh aspek yang dapat digali, dan hasilnya diukur dengan teori-teori akurat. Metode tafsir tematik ini memiliki dua macam yaitu *pertama*, mengkaji sebuah surah

³⁴ Qomaruddin and Halimah sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (Desember 2024), h. 81.

secara universal lalu mengemukakan misi awalnya lalu misi utamanya serta keterikatan antara surah. *Kedua*, menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tema yang sama.³⁵

Adapun langkah-langkah yang dilakukan menggunakan metode ini telah dirumuskan oleh al-Farmāwī dalam kitabnya *al-Bidāyah Fi al-Tafsīr al-Mauḍū'ī*, yaitu:

- a. Menetapkan masalah yang akan dikaji atau diteliti,
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut,
- c. Menyusun ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya disertai *asbāb an-nuzūl*,
- d. Memahami keterkaitannya ayat-ayat tersebut dalam sūrah nya masing-masing.
- e. Membuat kerangka (*outline*) untuk menyusun pembahasan
- f. Menambahkan hadis-hadis yang relevan dengan topik sebagai pelengkap dalam pembahasan
- g. Mempelajari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema yang dibahas, diteliti dengan *'ām* dan *khās*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, atau ketika ada ayat yang bertentangan, sehingga menemukan titik tengah dalam permasalahan yang dibahas.³⁶

Selain itu, untuk menganalisisnya menggunakan pendekatan Sosiologi dengan teori Émile Durkheim.³⁷

³⁵ Abdul Hayy al-Farmāwī, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū'ī*, Terj. Rosihon Anwar: *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 42-45.

³⁶ Al- Farmāwī, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū'ī*, h. 51.

³⁷ Emile Durkheim memiliki nama lengkap David Émile Durkheim merupakan salah satu sosiolog terkemuka, yang lahir pada tanggal 15 April 1858 di Perancis bagian Timur. Ia dikenal sebagai salah satu pendiri utama disiplin ini. Lihat Musrayani Usman, "Biografi Dan

Pemikiran Durkheim memiliki dampak besar pada perkembangan disiplin ilmu sosiologi. Teori Durkheim yang menjadi landasan utama pada perkembangan sosiologi ada pada konsep fakta sosial, solidaritas sosial, anomia, dan kesadaran kolektif. Selain empat konsep tersebut, Durkheim juga menggunakan metode penelitian yang objektif dan empiris.³⁸

Menurut Durkheim, individu yang bunuh diri bukan karena penyakit jiwa, tetapi kasus bunuh diri harus lebih dipelajari dengan menghubungkan struktural sosial masyarakat yang bersangkutan.³⁹ Oleh karena itu, Durkheim mengklasifikasi bunuh diri menjadi empat jenis, yaitu bunuh diri egoistik, bunuh diri altruistik, bunuh diri anomik, dan bunuh diri fatalistik.

Dari keempat klasifikasi tersebut, Durkheim menekankan pada satu klasifikasi yaitu anomik, yang mana anomik merupakan suatu konsekuensi dari lemahnya regulasi sosial, sehingga individu tidak memiliki jalan atau tujuan dalam hidup mereka.⁴⁰

G. Teknik dan Sistematika Penulisan

Acuan dalam teknik penulisan skripsi ini adalah buku petunjuk teknis penulisan proposal dan skripsi yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2021. Untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang penelitian skripsi ini, berikut merupakan sistematika beserta penjelasan secara garis besar.

Pemikiran Tokoh Sosiologi Klasik" (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2025), h. 40; dan Fuad Ardin "Waktu Sosial Emile Durkheim" (Bantul: Kreasi Wacana, 2013), h. 45.

³⁸ Musrayani Usman, Musrayani Usman, "Biografi Dan Pemikiran Tokoh Sosiologi Klasik", h. 47.

³⁹ Prof. Dr. I.B. Wirawan, "Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma" (Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2012), h. 18.

⁴⁰ Musrayani Usman, Musrayani Usman, "Biografi Dan Pemikiran Tokoh Sosiologi Klasik", h. 45.

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pendekatan penelitian serta teknik dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini berisi pembahasan mengenai tinjauan umum bunuh diri, yang meliputi: pengertian bunuh diri, teori bunuh diri Emile Durkheim, bunuh diri dalam pandangan Islam, dan identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait bunuh diri.

Bab III, bab ini berisi biografi tokoh dan karya tafsirnya. Poin pertama membahas mengenai biografi Wahbah al-Zuhailī. Sedangkan poin kedua membahas profil kitab *Tafsīr al-Munīr*, yang meliputi: biografi penulis dan profil kitab *Tafsīr al-Munīr*, yang meliputi identifikasi fisiologis, identifikasi metodologis, identifikasi ideologis, serta kelebihan dan kekurangan *Tafsīr al-Munīr*.

Bab IV, bab ini membahas analisis penafsiran bunuh diri menurut Wahbah al-Zuhailī dalam kitab *Tafsīr al-Munīr*. Poin pertama penafsiran ayat-ayat terkait bunuh diri, meliputi sūrah An-Nisā' ayat 29-30 dan Al-Isrā' ayat 33. Sedangkan poin kedua menjelaskan relevansi penafsiran Wahbah al-Zuhailī dalam kitab *Tafsīr al-Munīr* terhadap problematika bunuh diri masa kini.

Bab V, bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BUNUH DIRI

Bunuh diri adalah tindakan sengaja mengakhiri hidup yang dipengaruhi faktor psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam sosiologi, ia diklasifikasikan ke beberapa tipe, sedangkan dalam Islam dipandang sebagai perbuatan terlarang karena bertentangan dengan syariat yang menegaskan pentingnya menjaga jiwa. Oleh sebab itu, bab ini akan membahas pengertian bunuh diri, klasifikasinya, pandangan Islam, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait.

A. Pengertian Bunuh Diri

Bunuh diri dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua kata yaitu kata bunuh dan diri. Dalam KBBI, kata istilah "bunuh diri" terbentuk dari dua kata: "bunuh" yang berarti tindakan sengaja mengakhiri nyawa, dan "diri" yang merujuk pada diri sendiri. Jadi bunuh diri memiliki arti perbuatan menghabiskan nyawa sendiri dengan sengaja.¹

Istilah dalam bahasa Inggris, *suicide* memiliki arti bunuh diri. *Suicide*, juga memiliki makna yang serupa dan berasal dari bahasa Latin, yaitu *sui* (diri sendiri) dan *caedere* (membunuh). Perilaku bunuh diri merupakan tindakan individu untuk membunuh dirinya sendiri. Bunuh diri sering terjadi dikarenakan depresi atau gangguan mental lainnya.²

Konteks Budaya Jepang, bunuh diri (disebut *jisatsu*) memiliki kaitan historis yang erat, khususnya dalam tradisi kesatria samurai. *Seppuku* atau yang dikenal di Indonesia sebagai *hara-kiri* adalah sebuah ritual bunuh diri dengan merobek perut. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penebusan

¹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Bunuh Diri," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 30 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bunuh%20diri>

² "World Suicide Prevention Day," BKGN UGM, 2023. https://bem.fkg.ugm.ac.id/2023/09/13/world-suicide-prevention-day/?utm_source=perplexity (diakses pada tanggal 23 Mei 2025).

kesalahan atau pemulihan kehormatan yang dianggap mulia. *Seppuku* merepresentasikan prinsip *bushido* (jalan sang kesatria) yang menjunjung tinggi nilai harga diri, kewajiban, dan keberanian menghadapi kematian. Fenomena ini mengilustrasikan perspektif unik budaya Jepang yang memandang bunuh diri dalam konteks tertentu sebagai sebuah pengorbanan terhormat, bukan semata-mata tindakan yang dilandasi keputusasaan.³

Dalam memahami fenomena bunuh diri, teori Émile Durkheim mengenai bunuh diri menekankan pentingnya dua fakta sosial yaitu integrasi dan regulasi. Menurut Durkheim, integrasi sosial yang kurang dapat menyebabkan perasaan ketidakberdayaan. Sementara itu, regulasi yang lemah dapat meningkatkan paksaan eksternal yang dialami individu. Dia percaya bahwa bunuh diri tidak menunjukkan amoralitas; sebaliknya, itu adalah manifestasi dari keadaan sosial yang lebih luas.⁴

Durkheim menemukan bahwa ada berbagai jenis bunuh diri, masing-masing dikaitkan dengan tingkat integrasi dan regulasi masyarakat. Ia berpendapat bahwa setiap masyarakat memiliki tingkat bunuh diri yang diharapkan yang berbeda. Namun, peningkatan angka bunuh diri menunjukkan kelemahan struktur sosial dan penurunan kesadaran kolektif. Oleh karena itu, bunuh diri dapat dianggap sebagai ukuran kesehatan sosial suatu masyarakat.

Pemahaman Durkheim mengenai bunuh diri juga menekankan pentingnya faktor sosial berperan besar dalam membentuk kondisi mental individu, sehingga penanganan bunuh diri juga perlu memperhatikan perubahan struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat. Dengan memahami hubungan antara integrasi, regulasi, dan bunuh diri, kita dapat lebih baik dalam

³ H.N. Naila et al., “Analisis Penyebab Kasus Bunuh Diri Di Jepang Dan Upaya Pemerintahan Dalam Mengatasinya,” *Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang* 11, no. 1 (2025), h. 8.

⁴ Rina Kustiani, et al., “Fenomena Bunuh Diri Pada Mahasiswa Dalam Tekanan Akademik Dipandang Dari Perspektif Teori Bunuh Diri (Suicide) Menurut Emile Durkheim,” *Nusantara* (2024), h. 7-8.

mengatasi masalah sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangi angka bunuh diri dalam masyarakat.

Teori ini juga dapat membuat pertimbangan kita terhadap mental individu yang mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial dan nilai-nilai kolektif.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa bunuh diri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mengakhiri hidupnya. Suatu tindakan yang terjadi karena beberapa faktor, baik secara individu ataupun sosial. Bunuh diri seringkali terjadi karena adanya faktor depresi dan gangguan mental lainnya.

Selain karena gangguan mental, bunuh diri juga merupakan suatu budaya yang terjadi di Jepang, yang mana hal tersebut merupakan suatu tindakan terhormat yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatan. Bunuh diri di Jepang memberikan suatu pandangan, bahwa bunuh diri bukan hanya dipengaruhi oleh norma, lingkungan, dan agama, tetapi juga karena nilai budaya.

Bunuh diri dipandang berbeda-beda di masyarakat. Pada masyarakat Romawi, mereka melihat bunuh diri sebagai hukum yang tidak memiliki konsekuensi hukum, maka dari itu, jika ada yang ingin bunuh diri, dia bisa melakukannya. Namun ada beberapa pengecualian yaitu; budak, tentara, dan orang yang dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran yang berat. Mereka-mereka ini yang dikecualikan tidak dapat memutuskan untuk bunuh diri.⁵

Masyarakat Romawi melihat masalah ini dengan cara yang lebih rasional dan empatik, seperti yang ditunjukkan oleh praktik bunuh diri di koloni Yunani Massalia, di mana orang harus meminta izin dari pihak

⁵ Hanny Nur Fadhilah, "Hanya di Romawi Kuno, Orang Bunuh Diri Harus Izin ke Senat," (9 Februari 2022), <https://nationalgeographic.grid.id/read/133130696/hanya-di-romawi-kuno-orang-ingin-bunuh-diri-harus-izin-ke-senat> (Diakses pada 22 Mei 2025).

berwenang. Meskipun ada upaya untuk menghentikan bunuh diri, hukum Romawi masih memungkinkan orang untuk mengakhiri hidup mereka karena alasan yang dianggap sah, seperti rasa sakit yang berlarut-larut atau kehilangan kehormatan.⁶

Tokoh filosofis seperti Seneca dan Cicero menempatkan debat moral tentang hak setiap orang untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Menurut Seneca, manusia memiliki hak untuk memilih kapan dan bagaimana mereka ingin meninggalkan dunia ini, sementara Cicero menekankan bahwa bunuh diri sebaiknya tidak dilakukan jika kehidupan seseorang masih bermanfaat bagi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebebasan individu diakui, norma sosial dan pertimbangan moral tetap memiliki pengaruh kuat terhadap tindakan bunuh diri.⁷

Bunuh diri dianggap sebagai kejahatan yang dapat dikenakan hukuman berat dalam masyarakat abad pertengahan. Sikap terhadap bunuh diri dipengaruhi oleh agama, terutama agama Kristen, dan tokoh-tokoh seperti Agustinus dari Hippo menganggapnya sebagai dosa yang terkutuk dan setara dengan pembunuhan.⁸

Selama Abad Kegelapan, hukum yang mengatur bunuh diri menjadi semakin ketat, dengan konsekuensi yang mengerikan bagi individu dan keluarga mereka. Penghukuman seperti penyitaan harta benda dan penguburan yang tidak layak. Stigma sosial pun semakin kuat, menjadikan bunuh diri

⁶ Hanny Nur Fadhilah, “Hanya di Romawi Kuno, Orang Bunuh Diri Harus Izin ke Senar.”

⁷ Hanny Nur Fadhilah, “Hanya di Romawi Kuno, Orang Bunuh Diri Harus Izin ke Senar.”

⁸ Utomo Priyambodo, “Konsekuensi Mengerikan dari Bunuh Diri di Abad Pertengahan Eropa,” (17 Maret 2022). <https://nationalgeographic.grid.id/read/133187287/konsekuensi-mengerikan-dari-bunuh-diri-di-abad-pertengahan-eropa?page=all> (Diakses pada 22 Mei 2025).

bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dianggap mengancam keseimbangan sosial dan tatanan moral masyarakat.⁹

Kasus bunuh diri pada abad ini semakin meningkat, dan banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya, faktor sosial-ekonomi, dampak teknologi dan media sosial.

Banyak kasus bunuh diri di Indonesia meningkat dikarenakan salah satu faktornya adalah ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga angka pengangguran berjumlah besar, juga lapangan kerja yang kurang, dan memicu kekacauan mental.¹⁰

Teknologi yang semakin berkembang, menghadirkan hal-hal yang positif dan negatif, begitu pun yang terjadi pada manusia nya. Dengan perkembangan ini, kasus bunuh diri terjadi karena *Cyberbullying* atau bisa disebut dengan perundungan melalui media sosial. *Cyberbullying* tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan negara-negara lain juga. Semakin tinggi penggunaan media sosial pada suatu negara, maka akan lebih banyak lagi kesempatan untuk adanya *Cyberbullying*.¹¹

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan, bunuh diri bukanlah fenomena yang baru, akan tetapi fenomena yang sudah terjadi lama sekali. Walaupun hal ini sudah dari lama terjadi, tetapi jumlah kasus yang ada semakin meningkat. Pada zaman kuno hingga abad pertengahan masih berhubungan dengan budaya dan tradisi, dan untuk masa sekarang, banyak faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya yaitu ekonomi, kesenjangan sosial dan teknologi yang tidak digunakan dengan baik.

⁹ Utomo Priyambodo, “Konsekuensi Menggerikan dari Bunuh Diri di Abad Pertengahan Eropa.”

¹⁰ Erick Tanjung, Muhammad Yasir, “Negara Abai! Tekanan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial Picu Lonjakan Angka Bunuh Diri,” *LIKs*, (25 Februari 2025).

¹¹ Anastasia Silviana, et al., “Upaya Penanganan *Cyberbullying* di Media Sosial: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, No 2 (2024), h. 115.

B. Teori Bunuh Diri Emile Durkheim

Secara umum, banyak orang beranggapan bahwa bunuh diri disebabkan oleh gangguan psikologis pada pelakunya. Namun, Emile Durkheim meragukan pandangan tersebut dan berpendapat bahwa fenomena bunuh diri sebaiknya tidak dilihat hanya sebagai masalah individu semata. Peningkatan angka bunuh diri dari waktu ke waktu menunjukkan adanya sesuatu yang tidak biasa. Kecurigaan inilah yang menjadi dorongan bagi Durkheim untuk meneliti gejala bunuh diri serta menguji pandangannya mengenai fakta sosial.

Buku *Suicide* lahir dari penelitian Durkheim tentang bunuh diri. Salah satu hal yang membedakan karya ini adalah penggunaan metode statistik, statistik modern. Dari penelitiannya, Durkheim mengidentifikasi empat jenis bunuh diri, yaitu: egoistik, altruistik, anomik, dan fatalistik. Bunuh Diri Egoistik.¹² Berikut macam-macam bunuh diri dalam teori Durkheim:

1. Bunuh Diri Egoistik

Bunuh diri egoistik adalah bentuk bunuh diri yang muncul karena lemahnya ikatan individu dengan masyarakat. Menurut Durkheim, ketika seseorang tidak lagi merasa menjadi bagian dari komunitas sosial atau kehilangan rasa keterikatan dengan nilai dan norma bersama, maka ia kehilangan tujuan hidup yang lebih besar dari dirinya sendiri. Individu yang hanya hidup untuk dirinya, tanpa arah yang melampaui kepentingan pribadi, pada akhirnya akan merasa kosong dan kehilangan alasan untuk bertahan.¹³

¹²Fuad Ardlin, *Waktu Sosial Emile Durkheim*, h. 68-69.

¹³Emile Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology*, trans. John A. Spaulding and George Simpson (Routledge Classics, 2002), h. 167-168.

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih tinggi, yang tetap ada bahkan setelah dirinya tiada. Jika seluruh tujuan hidup hanya berpusat pada dirinya sendiri, maka cepat atau lambat akan timbul kesadaran bahwa semua usaha pada akhirnya sia-sia, karena manusia terbatas oleh ruang dan waktu, dan pada akhirnya akan lenyap. Kesadaran ini menimbulkan ketakutan akan ketiadaan dan melemahkan keberanian untuk hidup.¹⁴

Upaya untuk memperpanjang eksistensi melalui nama baik, karya, atau ingatan generasi setelahnya pun bersifat rapuh, karena semua itu juga akan hilang. Hanya beberapa orang yang benar-benar diingat, sementara kebanyakan individu pada akhirnya terlupakan. Dengan demikian, egoisme terlalu lemah untuk menopang kehidupan manusia dalam jangka panjang.¹⁵

Hal ini menegaskan bahwa manusia membutuhkan ikatan sosial, nilai, dan tujuan yang lebih besar dari dirinya agar hidup terasa bermakna. Ketika hubungan sosial melemah dan individu terputus dari rasa kebersamaan, risiko bunuh diri egoistik pun meningkat. Dengan kata lain, keterikatan terhadap masyarakat, agama, dan tujuan kolektif adalah benteng penting yang menjaga manusia dari keputusasaan.

Contoh bunuh diri egoistik adalah ketika ada seorang pria yang hidup sendirian tanpa keluarga, merasa masa depannya buram, dan tidak memiliki dukungan sosial, bisa jatuh ke dalam tipe bunuh diri egoistik ini.¹⁶

¹⁴ Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology*, h. 169.

¹⁵ Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology*, h. 169.

¹⁶ Muhammad Rizal Syahputra and Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, “Konstruksi Diri Pelaku Bunuh Diri Yang Gagal, Dalam Memaknai Kehidupan Dan Kematian: Studi Kasus Kota Surabaya, Indonesia,” h. 7.

2. Bunuh Diri Altruistik

Bunuh diri altruistik muncul dari kondisi di mana ego tidak lagi dimiliki oleh dirinya sendiri, melainkan menyatu dengan sesuatu di luar dirinya, seperti kelompok sosial atau keyakinan. Dalam bentuk ini, individu menganggap pengorbanan hidup sebagai kewajiban sosial. Durkheim menyebut tipe ini sebagai bunuh diri altruistik wajib (*obligatory altruistic suicide*) karena dilakukan sebagai tugas, meski tidak semua bunuh diri altruistik bersifat wajib. Ada juga yang bersifat lebih longgar atau opsional, namun keduanya tetap berpangkal pada prinsip pengorbanan diri demi sesuatu di luar individu.¹⁷

Selain bentuk wajib, terdapat pula bunuh diri altruistik yang dilakukan atas alasan remeh, seperti persoalan kecil atau sekadar kebanggaan. Praktik ini banyak ditemukan di masyarakat primitif, misalnya pada bangsa Galia, Jerman, Polinesia, Indian Amerika, hingga Jepang yang rela bunuh diri hanya karena masalah sepele atau demi kehormatan. Meski tidak diwajibkan secara formal oleh masyarakat, tindakan ini tetap dihargai dan dianggap terpuji, sehingga mendorong orang untuk rela melepaskan hidupnya. Jenis ini dikenal sebagai bunuh diri altruistik opsional (*optional altruistic suicide*).¹⁸

Selanjutnya terdapat bunuh diri altruistik yang lahir dari dorongan pengabdian murni. Di India, misalnya, pengaruh Hindu dan Jainisme melahirkan praktik mati dengan berpuasa hingga kelaparan, menenggelamkan diri di sungai suci, atau mengorbankan diri demi dewa. Hal serupa juga ditemukan di Jepang, di mana sebagian orang rela mengurung diri hingga mati atau menjatuhkan diri ke jurang sebagai bentuk persembahan. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya

¹⁷ Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology*, h. 180.

¹⁸ Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology*, h. 181.

dorongan untuk meleburkan diri dalam sesuatu yang dianggap lebih tinggi daripada hidup pribadi.¹⁹

Pada hal inilah bunuh diri altruistik mencapai puncaknya, yaitu individu merasa dirinya tidak lagi berarti, kecuali jika ia berkorban. Perbedaannya dengan bunuh diri egoistik sangat jelas, egoistik muncul dari keputusasaan dan kehampaan, sedangkan altruistik justru lahir dari harapan dan keyakinan. Maka, meskipun sama-sama berakhir dengan kematian, bunuh diri altruistik memancarkan energi spiritual dan semangat pengorbanan yang mendalam.²⁰

3. Bunuh Diri Anomik

Sementara itu, ada juga bunuh diri anomik, yang biasanya terjadi saat tatanan sosial di masyarakat mengalami guncangan atau kekacauan. Perubahan besar yang membuat aturan sosial tidak lagi jelas bisa menimbulkan perasaan kehilangan arah pada individu. Mereka merasa hidupnya tidak terkendali, kecewa, dan bingung menghadapi kenyataan.²¹

Kondisi ketidakakuratan sosial ini membuat individu kehilangan pedoman yang jelas sehingga keinginan dan ambisinya lepas kendali. Dalam masyarakat modern, terutama ketika perubahan ekonomi dan industri berlangsung cepat, individu sering kehilangan pedoman yang jelas tentang batas-batas harapan dan pencapaian. Kemakmuran yang dianggap tujuan utama dan pelepasan semua batas moral menyebabkan hasrat manusia terus membesar tanpa kendali. Akibatnya, orang yang selalu menempatkan kebahagiaan di masa depan menjadi rentan

¹⁹ Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology*, h. 182-183.

²⁰ Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology*, h. 184.

²¹ Syahputra and Sadewo, “Konstruksi Diri Pelaku Bunuh Diri Yang Gagal, Dalam Memaknai Kehidupan Dan Kematian: Studi Kasus Kota Surabaya, Indonesia,” h. 8.

menghadapi kemunduran, karena pengalaman masa lalu tidak lagi memberi kekuatan untuk bertahan di saat kesulitan.²²

Durkheim menjelaskan bahwa bunuh diri anomik berbeda dengan bunuh diri egois. Pada bunuh diri egois, individu merasa terputus dari masyarakat, sedangkan pada bunuh diri anomik, masyarakat tidak cukup mengatur keinginan dan aktivitas individu, sehingga mereka kehilangan kontrol atas diri sendiri. Meskipun keduanya terkait, mereka muncul di lingkungan sosial yang berbeda: bunuh diri egois lebih sering muncul di kalangan intelektual dan dunia pemikiran, sementara bunuh diri anomik lebih lazim di kalangan dunia industri dan perdagangan, tempat tekanan sosial dan ekonomi sangat memengaruhi kehidupan pribadi.²³

Contohnya, seorang ibu yang merasa hidupnya penuh tekanan dan kesulitan ekonomi, hingga ia takut anak-anaknya tidak punya masa depan yang baik. Dalam keputusasaan itu, ia memilih mengakhiri hidupnya bersama anak-anaknya dengan meminum racun. Situasi semacam ini mencerminkan betapa lemahnya regulasi sosial yang membuat individu merasa terjebak tanpa jalan keluar.²⁴

4. Bunuh Diri Fatalistik

Emile Durkheim dalam bukunya, hanya membahas bunuh diri egoistik, altruistik, dan anomik. Kategori fatalistik tidak dijelaskan secara langsung, melainkan dikembangkan oleh sosiolog setelahnya sebagai perluasan teori Durkheim.

Tipe bunuh diri yang disebut fatalistik ini muncul ketika seseorang hidup di bawah pengaturan yang sangat ketat dan membatasi segala

²² Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology*, h. 215-217.

²³ Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology*, h. 219.

²⁴ Syukurman, *Sosiologi Pendidikan: Memahami Pendidikan Dari Aspek Multikulturalisme*, h. 63.

aspek kehidupannya. Dalam kondisi ini, masa depan individu terasa terkekang, dan dorongan atau nafsunya terhambat oleh disiplin yang keras dan kaku.

Bunuh diri fatalistik biasanya terjadi dalam sistem pemerintahan yang otoriter, di mana kebebasan individu sangat dibatasi. Berbeda dengan bunuh diri anomik yang muncul akibat ketiadaan aturan dan lemahnya integrasi sosial, bunuh diri fatalistik justru lahir dari pengaturan yang berlebihan. Durkheim sendiri jarang membahas tipe ini karena fenomenanya relatif langka. Ia hanya mencatat bahwa di kalangan budak, bunuh diri bisa terjadi ketika mereka tidak memiliki jalan untuk memerdekaan diri.²⁵

Dari sini, bunuh diri dapat dipahami sebagai fakta sosial. Durkheim menunjukkan bahwa faktor-faktor individu atau ekstra-sosial bisa dieliminasi, sehingga bunuh diri bisa dianalisis sebagai fenomena yang bersifat umum, memaksa, dan eksternal bagi individu. Dalam menjelaskan fakta sosial, Durkheim menekankan bahwa suatu fakta sosial hanya bisa dijelaskan melalui fakta sosial lain. Dengan demikian, bunuh diri sebaiknya dipahami melalui hubungan dengan kondisi sosial yang lebih luas.²⁶

Tingkat integrasi yang tinggi dalam kelompok atau masyarakat justru bisa meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan bunuh diri, demikian pula sebaliknya tingkat integrasi yang rendah juga meningkatkan risiko bunuh diri.²⁷

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa, Emile Durkheim menjelaskan empat macam atau motif bunuh diri yang

²⁵ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Kencana, 2015), h. 107-108.

²⁶ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, h. 107-108.

²⁷ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, h. 107-108.

mencerminkan hubungan seseorang dengan masyarakat, yaitu bunuh diri egoistik, bunuh diri altruistik, bunuh diri anomik, dan bunuh diri fatalistik.

C. Bunuh Diri dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, bunuh diri merupakan suatu hal yang sangat dilarang. Dengan itu, Islam menganjurkan manusia agar tetap menjaga ketenangan hati dan jiwanya, serta menjaganya agar terhindar dari bisikan setan yang dapat mempengaruhi manusia melakukan hal-hal yang tidak baik.²⁸

Bunuh diri dalam Islam merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan oleh individu secara sengaja terhadap dirinya sendiri, yang mana hal itu sama saja menyakiti dan merugikan dirinya. Bunuh diri sama saja dengan mendahului takdir. Bunuh diri sama saja merusak dan menyakiti, padahal semua itu hanya milik Sang Maha Kuasa, yang mana manusia tidak berhak melakukan sesuatu pada hal yang bukan miliknya.

Ayat yang melarang untuk melakukan bunuh diri ada pada sūrah An-Nisā' ayat 29 dan 30, yang mana dijelaskan untuk tidak melakukan bunuh diri dan akan mendapatkan konsekuensi jika melanggarinya. Dalam hadis Nabi SAW, juga dijelaskan mengenai balasan terhadap orang yang bunuh diri di hari kelak nanti. Hadis nya yang di riwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari Abū Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ

فِي يَدِهِ يَجِدُ بِهَا بَطْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا (رواه البخاري)²⁹

²⁸ Jakaria et al., "Analisis Hukum Islam Tentang Bunuh Diri Dan Faktor-Faktor Pemicunya: Ditinjau Dari Psikologis, Sosial, Dan Kesehatan Mental Serta Kaitannya Dalam Pasal 345 KUHP," *Triwikrama 2*, no. 3 (2023).

²⁹ Imam Abu 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhari*, Hadis nomor 5778 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1423 H / 2002 M), h. 1462.

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa membunuh dirinya dengan potongan besi, pada hari Kiamat di dalam neraka Jahannam potongan besi itu akan diletakkan di tangannya dan dia akan memukul-mukulkannya ke arah perutnya sendiri. Dia akan melakukan perbuatan itu selama-lamanya dalam neraka Jahannam tersebut.” (HR. Al-Bukhārī)

Jumhur ulama tafsir mengatakan bahwa ayat di atas juga dapat diartikan sebagai larangan untuk membunuh orang lain.³⁰ Salah satu dalil yang menunjukkan keharaman melakukan perbuatan yang dapat mengancam jiwa yaitu ada pada surah Al-Baqarah ayat 195, yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِنَّمِ إِلَى التَّهْلِكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]:195)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tidak dianjurkan untuk melakkan suatu hal yang tidak baik. Membunuh merupakan suatu hal yang tidak baik dan sangat dilarang kecuali hal-hal yang sesuai dengan syariat. Tidak hanya membunuh orang lain, tetapi zalim terhadap diri sendiri juga termasuk pada hal yang tidak baik, apalagi bunuh diri yang merupakan tindakan buruk yang tidak sepatasnya untuk dilakukan oleh orang yang beriman.

D. Identifikasi Ayat-Ayat Terkait Bunuh Diri

Di dalam Al-Qur'an terdapat penyebutan secara langsung akan larangan bunuh diri, yaitu pada sūrah an-Nisā ayat 29. Walaupun hanya pada

³⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah, asy-Syarī'ah, wa al-Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, Jilid 3 (Gema Insani, 2016), h. 58.

ayat ini yang menyebutkan secara langsung larangan tersebut, penulis mengambil beberapa ayat yang masih berhubungan dengan hal ini. Terkait bunuh diri, penulis mengambil tiga term dalam Al-Qur'an yang menggambarkan larangan bunuh diri.

Tiga term tersebut adalah, *al-Qatlu*, *an-Nafs*, dan *at-Tahlukah*. Referensi yang penulis ambil dari kitab *al-Mu'jam al-Mufahrās li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*. Term *al-Qatlu* dan *an-Nafs* secara langsung berkaitan dengan tema tersebut, sedangkan istilah *at-Tahlukah*, meskipun tidak secara langsung merujuk pada bunuh diri, memiliki makna "kebinasaan" yang dapat dipahami sebagai potensi yang mendorong seseorang melakukan tindakan merugikan diri sendiri, termasuk bunuh diri.

1. *Al-Qatlu* (Membunuh)

Al-Qatlu (القتل) dalam bahasa Arab terdiri dari akar kata ق - ت - ل ،

yang memiliki makna “membunuh” atau “pembunuhan”.³¹ Dalam bahasa Indonesia, membunuh bermakna menghilangkan atau menghabisi nyawa.³²

Al-Qatlu merujuk pada perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja, menggunakan sarana atau alat yang bersifat mematikan. Dalam hukum Islam, pembunuhan dikategorikan menjadi tiga jenis utama berdasarkan niat dan cara pelaksanaannya.³³

Pertama, pembunuhan dengan sengaja, yaitu tindakan mematikan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan alat atau cara yang memang lazim digunakan untuk membunuh. Tindakan ini mencerminkan kehendak sadar

³¹ Ahmad Wanson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), h. 1091.

³² *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, s.v. “Membunuh,” diakses 2 September 2025, <https://kbbi.web.id/bunuh>.

³³ Hendra Gunawan, *Fiqih Jinayah: Yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer* (Azzia Karya Bersama, 2025), h. 107.

untuk menghilangkan nyawa orang lain, sehingga dampak hukumnya sangat serius.³⁴

Kedua, pembunuhan yang menyerupai sengaja, yang terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan dengan alat yang menurut perkiraan normalnya tidak akan menimbulkan kematian, namun akibatnya justru fatal. Misalnya, seseorang memukul orang lain dengan sapu lidi tanpa niat membunuh, tetapi korban akhirnya meninggal akibat pukulan tersebut. Dalam kasus ini, meski niat awal bukan untuk membunuh, akibat yang ditimbulkan tetap dikategorikan sebagai pembunuhan menurut hukum.³⁵

Ketiga, pembunuhan salah sasaran, yaitu kejadian di mana kematian terjadi tanpa disengaja, tanpa perencanaan, dan sama sekali tanpa maksud menimbulkan kematian. Contohnya, seseorang menembak hewan buruan, tetapi peluru secara tidak sengaja mengenai manusia hingga menyebabkan kematian. Jenis ini menekankan unsur ketidaksengajaan dan ketidakdirencanaan, sehingga hukumannya berbeda dibandingkan pembunuhan yang dilakukan dengan niat.³⁶

Kata “*al-qatlu*” ini disebutkan kurang lebih sebanyak seratus tujuh puluh kali dalam Al-Qur’ān, namun dalam konteks bunuh diri, disebutkan kurang lebih enam kali.

Berikut tabel pada term *al-qatlu* yang berisi term *al-Qatlu* beserta derivasinya dalam Al-Qur’ān yang berhubungan dengan bunuh diri:

³⁴ Hendra Gunawan, *Fiqih Jinayah: Yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer*, h. 108.

³⁵ Hendra Gunawan, *Fiqih Jinayah: Yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer*, h. 108.

³⁶ Hendra Gunawan, *Fiqih Jinayah: Yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer*, h. 108.

Tabel 2.1
Term *al-Qatlu* dan Derivasinya

No	Sūrah dan Ayat	Bentuk Lafaz	Terjemah	Keterangan
1.	QS. Al-Mā'idah [5]:32, QS. Al-Isrā' [17]:33	فَتَلَ	Membunuh	Fi'il Mādī
2.	QS. An-Nisā' [4]:29, QS. Al-Isrā' [17]:33	لَا تَقْتُلُوا	Janganlah kamu membunuh	Fi'il Muḍāri'
3.	QS. Al-Isrā' [17]:33	قُتِلَ	Dibunuh	Fi'il Mādī
4.	QS. An-Nisā' [4]:92	يَقْتُلُ	Membunuh	Fi'il Muḍāri'
5.	QS. An-Nisā' [4]:93	يَقْتُلُ	Membunuh	Fi'il Muḍāri'

Sumber: *Kitāb al-Mu'jām al-Mufahrās li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*

Berdasarkan tabel di atas, term *al-Qatlu* yang berasal dari kata *qatala* dalam Al-Qur'an terulang sekitar 170 kali dengan berbagai konteks hukum dan etika yang berbeda, mulai dari perintah, larangan, hingga konsekuensi dari tindakan membunuh. Kehadiran istilah ini menegaskan prinsip penting dalam Al-Qur'an mengenai penghormatan terhadap jiwa manusia (*an-Nafs*), di mana setiap nyawa dianggap suci dan dilindungi. Dengan demikian, pemahaman terhadap derivasi kata *al-Qatlu* menjadi fundamental dalam kajian etika, hukum Islam, dan refleksi moral terkait perlindungan kehidupan *An-Nafs* (Jiwa).

An-Nafs (النَّفْس) dalam bahasa Arab memiliki akar kata ن-ف-س yang memiliki makna jiwa. Kata *an-nafs* ini memiliki posisi yang penting dalam Al-Qur'an, kata ini menjadi term Al-Qur'an untuk memahami konsep ayat

tersebut.³⁷ Adapun kata *an-nafs* dalam bahasa Indonesia memiliki makna roh manusia atau nyawa.³⁸

Menurut al-Gazali, *an-nafs* (jiwa) adalah hakikat manusia; manusia hidup karena jiwanya, bukan karena tubuhnya. Jiwa dipahami sebagai zat (jauhar) yang berdiri sendiri, bukan sekadar keadaan ('ardh). Sementara Ibnu Rusyd melihat hakikat jiwa sebagai gerak dan kemampuan akal untuk mencerna.³⁹

Dalam kajian ruh, para ulama berbeda pandangan. Ibnu Katsir, mengutip al-Suḥailī, menjelaskan ruh sebagai zat halus yang mengalir dalam tubuh, dan ia identik dengan jiwa yang dihembuskan malaikat ke dalam janin. Karena itu, ruh tidak memiliki jiwa, dan jiwa pun tidak memiliki ruh keduanya menyatu.⁴⁰

Dalam pandangan psikologi Islam modern, seperti yang dikemukakan Hanna Bastaman, ruh dipahami sebagai salah satu dimensi manusia selain jasmani dan kejiwaan, dengan keberadaan yang mendahului dan melampaui kehidupan dunia.⁴¹

Berikut tabel pada term *an-Nafs* beserta derivasinya dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan bunuh diri:

Tabel 2.2

Term *an-Nafs* dan Derivasinya

No	Sūrah dan Ayat	Bentuk Lafaz	Terjemah	Keterangan
1.	QS. Al-Mā''idah [5]:32	نَفْسٌ	Jiwa	Isim

³⁷ Ahmad Wanson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 1446.

³⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, s.v. "Jiwa," diakses 2 September 2025, <https://kbbi.web.id/jiwa>.

³⁹ Muh. Arif, *Konsep Jiwa Dalam Al-Qur'an: Implementasinya Dalam Pendidikan Islam* (Zifatama Jawara, 2020), h. 109.

⁴⁰ Muh. Arif, *Konsep Jiwa Dalam Al-Qur'an: Implementasinya Dalam Pendidikan Islam*, h. 109.

⁴¹ Muh. Arif, *Konsep Jiwa Dalam Al-Qur'an: Implementasinya Dalam Pendidikan Islam*, h. 109.

2.	QS. Al-Mā'idah [5]:45, QS. Al-Isrā' [17]:33	النَّفْسُ - <i>nafs</i>	Jiwa	Isim
2.	QS. Al-Baqarah [2]:286, QS. Al-Mā'idah [5]:32, QS. Al-An'ām [6]:151, QS. Al-Kahf [18]:74)	نَفْسًا	Seorang jiwa- Seorang Diri	Isim
3.	QS. An-Nisā' [4]:29	أَنفُسَكُمْ	Dirimu	Isim

Sumber: *Kitāb al-Mu'jām al-Mufahrās li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*

Dari tabel di atas terlihat bahwa term an-Nafs dan berbagai derivasinya muncul sekitar kurang lebih 298 kali dalam Al-Qur'an dengan makna yang beragam, misalnya jiwa, diri, atau individu. Variasi lafazh seperti *nafsin*, *an-nafs*, *nafsan*, dan *anfusakum* menunjukkan fleksibilitas penggunaan istilah ini untuk menunjuk pada aspek personal maupun kolektif dari jiwa manusia. Kehadiran istilah ini dalam konteks ayat yang berbeda menekankan pentingnya menjaga jiwa dan hakikat diri dari perbuatan yang membahayakan, termasuk perbuatan yang menjerumuskan pada kebinasaan atau tindakan yang merugikan diri sendiri. Dengan demikian, pemahaman tentang derivasi kata an-Nafs menjadi relevan dalam kajian etika, hukum, dan moralitas dalam perspektif Al-Qur'an, serta memiliki kaitan erat dengan diskusi mengenai fenomena bunuh diri.

At-Tahlukah dalam bahasa Arab memiliki akar kata **ك-ل-ه** yang bermakna kebinasaan.⁴² Menurut bahasa Indonesia kata ini bermakna rusak sama sekali atau hancur lebur.⁴³ Kata ini berisikan pesan dan larangan untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Seperti dalam tafsirannya al-

⁴² Ahmad Wanson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 1513.

⁴³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, s.v. "Binasa," diakses 2 September 2025, <https://kbbi.web.id/binasa>.

Zuḥailī bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang buruk dan dapat merugikan diri sendiri dapat menjatuhkan ke dalam kebinasaan baiak di dunia maupun di akhirat.⁴⁴

Berikut tabel pada term *at-Tahlukah* yang berasal dari kata *halaka* beserta derivasinya dalam Al-Qur'an:

Tabel 2.3

Term *at-Tahlukah* dan Derivasinya

No.	Sūrah dan Ayat	Bentuk Lafazh	Terjemah	Keterangan
1.	QS. Ghāfir [40]:34	هَلَكَ	Binasa	Fi'il Mādī
2.	QS. Al-A'rāf [7]:155	تَهْلِكُنَا	Membinasakan Kami	Fi'il Muḍāri'
3.	QS. Al-An'ām [6]:47	يَهْلِكُ	Orang yang Dibinasakan	Fi'il Muḍāri'
4.	QS. Al-Jāsiyah [45]:24	يَهْلِكُنَا	Membinasakan Kami	Fi'il Muḍāri'
5.	QS. Al-An'am [6]:6	أَهْلَكَنَا	Kami Binasakan	Fi'il Mādī
6.	QS. Al-Qaṣaṣ [28]:88	هَالَكُ	Binasa	Isim
7.	QS. Al-An'ām [6]:131	مُهْلِكٌ	Membinasakan	Isim
8.	QS. Al-A'rāf [7]:164	مُهْلِكُهُمْ	Membinasakan Mereka	Isim
9.	QS. Al-'Ankabūt [29]:31	مُهْلِكُوْا	Membinasakan Mereka	Isim
10.	QS. Al-Isrā' [17]:58	مُهْلِكُوهَا	Kami Membinasakannya	Isim
11.	QS. An-Naml [27]:49	مُهْلِكٌ	Kebinasaan	Isim
12.	QS. Al-Kahf [18]:59	لِمُهْلِكِهِمْ	Kebinasaan Mereka	Isim
13.	QS. Al-Baqarah [2]:195	الْتَّهْلِكَةُ	Kebinasaan	Isim

⁴⁴ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Al-Tafsīr al-Munīr: fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, h. 419.

Sumber: *Kitāb al-Mu'jam al-Mufahrās li Alfaż Al-Qur'an al-Karīm*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa term *at-tahlukah* beserta derivasinya terdapat sekitar kurang lebih 68 kali di dalam Al-Qur'an. Variasi bentuk ini menunjukkan keluasan makna dari akar kata *halaka* yang senantiasa berkaitan dengan kebinasaan, kehancuran, atau sesuatu yang membawa pada kerugian. Penggunaan lafazh-lafazh tersebut dalam berbagai konteks ayat juga menegaskan bahwa konsep kebinasaan dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara fisik atau material, tetapi juga menyentuh aspek moral, spiritual, bahkan sosial. Dengan demikian, istilah *at-tahlukah* memiliki relevansi yang sangat erat dengan pembahasan mengenai larangan bunuh diri maupun perbuatan yang dapat menjerumuskan manusia kepada kehancuran hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Diantara ayat-ayat yang berkaitan pada tiga term di atas dalam konteks dengan bunuh diri, penulis mengambil lima ayat yaitu sūrah Al-Baqarah ayat 195,⁴⁵ An-Nisā' ayat 29,⁴⁶ Al-Māidah ayat 32,⁴⁷ Al-An‘ām ayat 151,⁴⁸ dan Al-Isrā' ayat 33.⁴⁹

Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan tiga term di atas sebagai berikut:

1. Surah Al-Baqarah ayat 195 (Madaniyah)

وَأَنفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al Mu'jam al Mufahras li al-fāz Al-Qur'an Al-Karīm*, h. 738.

⁴⁶ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al Mu'jam al Mufahras li al-fāz Al-Qur'an Al-Karīm*, h. 534.

⁴⁷ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al Mu'jam al Mufahras li al-fāz Al-Qur'an Al-Karīm*, h.533.

⁴⁸ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al Mu'jam al Mufahras li al-fāz Al-Qur'an Al-Karīm*, h. 534.

⁴⁹ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al Mu'jam al Mufahras li al-fāz Al-Qur'an Al-Karīm*, h. 710.

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Ayat di atas terdapat kata “*at-tahlukah*” yang memiliki makna mejerumuskan atau membahayakan. Ayat ini tidak secara langsung memberikan larangan untuk bunuh diri, tetapi karena bunuh diri itu merupakan hal yang merugikan diri sendiri serta menjerumuskan kepada kebinasaan, maka bunuh diri termasuk ke dalam merugikan diri sendiri.

Asbāb an-Nuzūl adalah turunnya ayat ini berkenaan dengan kaum Anshar, di mana mereka tidak mau berinfak di jalan Allah. At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Abu Jabirah Ibn al-Dahhak, bahwa kaum Anṣār dulu sering dan gemar untuk bersedekah, kemudian mereka mengalami masa panceklik, sehingga mereka berhenti melakukannya lagi. Dan Allah menurunkan ayat ini.⁵⁰

Dalam kitab *Tafsīr al-Misbah* dijelaskan untuk menafkahkan harta di jalan Allah dan berbuat baik dalam setiap aspek kehidupan, oleh karena itu berbuat baik bukan hanya pada konteks perang dan membunuh. Rasulullah SAW menekankan pentingnya berbuat ihsan. Ihsan berarti melakukan segala aktivitas dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Dengan kesadaran ini, mendorong seseorang untuk selalu ingin berbuat baik.⁵¹

2. Surah Al-Nisā' ayat 29 (Madaniyah)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَنِئُكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa

⁵⁰ Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr: fi al-'Aqīdah, asy-Syari'ah, wa al-Manhaj*, h. 418-419.

⁵¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 426.

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā' [4]:29)

Pada ayat di atas, terdapat kata *lā taqtulū anfusakum* di mana pada ayat ini merupakan istilah secara langsung pada konteks bunuh diri, secara langsung memberikan larangan untuk membunuh diri. Ayat ini juga merupakan ayat utama dalam membahas bunuh diri.

Asbāb an-nuzūl: Ayat ini berkaitan dengan larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, serta akibat dan konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan.⁵² Seperti yang dikisahkan oleh Ibnu al-Jarīr, ayat ini turun dikarenakan kondisi orang Arab pada saat itu banyak yang melakukan kegiatan memakan harta dengan cara yang tidak syar'i seperti menipu, melakukan transaksi hartanya pada jalan yang tidak benar, serta mengkonsumsi harta orang lain dengan jalan yang batil.⁵³

Selain itu ada larangan untuk membunuh sesama manusia kecuali sesuai syari'at, serta larangan untuk membunuh diri sendiri. Konsekuensi dari membunuh diri sendiri adalah ketika seseorang membunuh dirinya dengan cara tertentu, seperti meminum racun, maka akan melakukannya berulang kali di neraka.

Dalam kitab *Tafsīr al-Azhar* dijelaskan, ayat ini berkenaan dengan harta benda dan jiwa. Selain mendapatkan kemakmuran pada harta benda, maka dapatkan juga kemakmuran dan keamanan jiwa. Ayat ini melarang keras untuk membunuh diri, walaupun sebenarnya sedang dalam penderitaan batin, merasa putus asa, tetap tidak boleh bunuh diri. Allah Maha Mengetahui, tentu Allah

⁵² Al-Zuḥaili, *al-Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah, asy-Syarī'ah, wa al-Manhaj*, Jilid 3, h. 55-63.

⁵³ Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsīr Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online,” *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023), h. 275-276.

tahu apa yang hambanya rasakan, meskipun rasanya sangat menderita atau tertekan, tetaplah untuk berpegang teguh pada iman, sesungguhnya orang yang beriman tidak akan berhenti berdoa dan meminta pertolongan Allah.⁵⁴

Bunuh diri merupakan suatu tindakan yang menular, orang yang tertular tindakan ini adalah orang yang sedang dalam kesulitan hidup dan tidak beriman, sehingga ia berkeinginan untuk melakukan tindakan itu.⁵⁵

Allah sudah memberimu kehidupan agar kamu menjalani kehidupan dengan baik dan taat pada-Nya. Allah telah mengatur semuanya dengan baik, maka dari itu jalani kehidupan dengan baik, sesulit apapun masalah yang melanda, jangan bunuh diri kamu. Bunuh diri tidak menyelesaikan persolan masalah, banyak yang terkena dampak, dapat menimbulkan dendam, kerabat yang ditinggalkan merasa sedih dan tersiksa, dan ketika tersiksa bukankah sama saja kita membuat orang menderita.⁵⁶

3. Surah Al-Māidah ayat 32 (Madaniyah)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَتَا قَتَلَ النَّاسَ جَنِينًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَنِينًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas.

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 10 vols. (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), h. 1176

⁵⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 1176.

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 1177.

Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al-Mā’idah [5]:32)

Ayat ini berisikan tentang larangan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ayat ini menekankan bahwa jika membunuh satu jiwa saja maka sama saja membunuh seluruh umat manusia. Hal ini memberikan pelajaran bahwa nyawa atau kehidupan itu sangat berharga. Dalam konteks bunuh diri, tidak disebutkan secara langsung larangannya, akan tetapi memberikan pandangan lain, bahwa mengakhiri hidup juga merupakan pelanggaran atas nilai-nilai kehidupan.

Asbāb an-nuzūl dari ayat ini menunjukkan persyariatan qishash bagi Bani Isra’il selaku pelaku pembunuhan, mengisyaratkan bentuk kerusakan dan kerugian akibat pembunuhan yang haram.⁵⁷

Dalam kitab *Tafsīr al-Misbah*, dijelaskan bahwa pada ayat ini Bani Israil disebutkan secara khusus karena mereka sudah melakukan banyak keburukan berupa pembunuhan yang bahkan sudah sampai puncaknya. Dalam ayat ini diungkapkan jika seseorang melakukan pembunuhan kepada manusia yang tidak bersalah, maka sama saja ia membunuh seluruh manusia, dan apabila ia menyelamatkannya maka sama saja dengan menyelamatkan semua manusia.⁵⁸

Manusia tidak akan bisa hidup sendiri, manusia harus hidup secara berdampingan, karena saat manusia hidup berkumpul, maka di sana akan terjadi yang namanya “masyarakat” dimana dalam masyarakat tentu akan ada kedudukan yang sama dan semua harus dihargai. Maka dari itu ungkapan jika membunuh orang yang tidak bersalah maka sama saja akan membunuh semua

⁵⁷ Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah, asy-Syarī'ah, wa al-Manhaj*, h. 490.

⁵⁸ Shihab, *Tafsīr Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 81.

manusia, hal ini karena jika semakin banyak membunuh orang maka akan makin sedikit dan tidak bisa menghargai sesama.⁵⁹

Ayat-ayat ini memberikan pesan kepada kita untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, mentaati perintah-Nya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang dan merugikan diri sendiri serta orang lain, dan bunuh diri termasuk ke dalam tindakan yang merugikan, rugi untuk diri sendiri juga rugi di akhirat. Selain diri sendiri yang rugi, orang sekitar juga ikut rugi dengan merasakan penderitaan dari segala sisi.

4. Surah Al-An‘ām ayat 151 (Makkiyah)

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَنْقُتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَنْقِرُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ إِلَيْيْهِ حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصْكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), ‘Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah memperseketukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti’. (QS. Al-An‘ām [6]:151)

Ayat ini tidak secara langsung memberikan larangan untuk membunuh diri, tetapi ayat ini memberitahukan bahwa hanya Allah yang mempunyai hak penetapan hukum dan pengharaman. Bunuh diri termasuk suatu hal yang Allah larang, maka dari itu jangan melakukannya, karena sama saja melarang apa yang Allah perintahkan.

⁵⁹ Shihab, *Tafsīr Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 81-82.

Asbab an-nuzūlnya adalah ayat ini diturunkan untuk memberikan petunjuk dan peringatan kepada umat manusia, bahwa penting untuk mengikuti ajaran Allah atau perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang-Nya.⁶⁰

Dalam *kitab Tafsīr al-Azhar* dijelaskan mengenai apa yang Allah haramkan. *Pertama*, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Keharaman pertama ini merupakan pokok pangkal dari segala hal. *Kedua*, durhaka kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tua. *Ketiga*, membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Ayat ini mengingatkan untuk jangan membunuh anak karena takut kemiskinan.⁶¹

Ayat ini mengingatkan bahwa semua hukum berasal dari Allah, sehingga setiap tindakan yang dilarang-Nya termasuk bunuh diri, harus dihindari.

5. Surah Al-Isrā' ayat 33 (Makkiyah)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَنًا
فَلَا يُسِرِّفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teranaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isrā' [17]:33)

Dapat dilihat pada ayat di atas, kata “*lā taqtulū nafs*” enegaskan larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, misalnya dalam pelaksanaan qishash. Hal ini menunjukkan bahwa hak hidup

⁶⁰ Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah, asy-Syarī'ah, wa al-Manhaj*, h. 366.

⁶¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 3 10 (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), h. 2241-2243.

dan mati berada di tangan Allah, dan mengambil nyawa diri sendiri termasuk tindakan yang haram.

Walaupun secara tidak langsung pada konteks bunuh diri, namun pada ayat ini dapat dimaknai sebagai membunuh itu tidak diperbolehan kecuali sesuai dengan syariat. Dan kaitannya dengan bunuh diri adalah karena bunuh diri termasuk pada jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, karena tidak ada alasan yang benar.

Asbāb an-nuzūl nya adalah ayat ini berkaitan dengan larangan membunuh. Pembunuhan merupakan tindakan yang menyakiti dan menghancurkan makhluk Allah, tidak mungkin bagi manusia untuk menyakiti atau menghancurkan makhluk Allah karena mereka hanya milik Allah. Pembunuhan diharamkan kecuali dengan alasan yang benar, seperti pelaksanaan *qishash*, namun harus dilakukan dengan cara dan ketentuan yang tepat. Dan wali orang yang terbunuh diberi hak untuk menuntut keadilan tanpa melampaui batas.⁶²

Quraish Shihab dalam kitab *Tafsīr al-Misbah*, menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan larangan untuk membunuh kepada jiwa yang Allah haramkan melainkan dengan haq. Haq di sini tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi pengecualian tersebut dapat dipahami dari ketentuan lain dalam syariat. Ada tiga pengecualian yang Sayyid Quthub sebutkan yaitu *pertama*, *qīṣāṣ*, *kedua*, pembunuhan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran kejahanatan, *ketiga*, pembunuhan yang dilakukan kepada orang yang meninggalkan Islam secara sukarela yang dapat mengancam umat muslim lainnya. Penafsiran ini juga menyebutkan bahwa bunuh diri dilarang keras dalam Islam, seperti kisah pada

⁶² Al-Zuhaili, *al-Tafsir Al-Munir: al-'Aqīdah, asy-Syarīah, wa al-Manhaj* 8, h. 87-89.

zaman Rasul, ada seseorang yang memotong nadinya sendiri karena sudah tidak sabar akan sakit pada lukanya.⁶³

Dapat disimpulkan bahwa, bunuh diri merupakan tindakan disengaja untuk mengakhiri hidup, yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, maupun spiritual. Dalam perspektif sosiologi, Émile Durkheim mengklasifikasikan bunuh diri ke dalam beberapa tipe, di antaranya egoistik, anomik, altruistik, dan fatalistik, yang masing-masing terkait dengan kondisi sosial dan lemahnya ikatan individu dengan lingkungannya. Sementara itu, dalam pandangan Islam, bunuh diri jelas dilarang karena bertentangan dengan prinsip syariat yang menekankan pentingnya menjaga jiwa sebagai salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syari‘ah*.

Selain itu, Al-Qur'an secara tegas menyinggung larangan menghilangkan nyawa, baik melalui bunuh diri maupun pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Ayat-ayat seperti QS. An-Nisā' [4]: 29–30 dan QS. Al-Isrā' [17]: 33 menjadi landasan normatif bahwa kehidupan adalah amanah Allah yang wajib dijaga. Dengan demikian, Bab II memberikan landasan teoritis dan religius yang komprehensif mengenai fenomena bunuh diri, baik dari sisi sosiologis maupun keagamaan, sehingga dapat menjadi pijakan penting untuk analisis pada bab-bab berikutnya.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 vols. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 461.

BAB III

PROFIL KITAB TAFSIR AL-MUNĪR KARYA WAHBAH ZUHAILĪ

Bab ini akan menerangkan perihal profil dari kitab *Tafsīr al-Munīr*, yang meliputi biografi penulis, identifikasi fisiologis, identifikasi metodologis, identifikasi ideologi, serta kelebihan dan kekurangan.

A. Biografi Mufassir

Al-Zuhailī memiliki nama lengkap Wahbah bin Syaikh Muṣṭafa al-Zuhailī. Beliau merupakan ulama dan cendekiawan Muslim yang lahir di Dair ‘Aṭhiyah, Damaskus, Syria, pada tanggal 6 Maret 1932 M. Ia berasal dari keluarga religius, dan ayahnya merupakan seorang petani. Walau begitu tidak menghalangi sang ayah yang bernama Muṣṭafa al-Zuhailī untuk mengajari anak-anaknya dan terus mendorong untuk tetap semangat menuntut ilmu.¹

1. Perjalanan Intelektual

Wahbah al-Zuhailī memulai langkah pendidikannya sejak usia tujuh tahun dengan menapaki bangku sekolah ibtidaiyah di desanya. Di sanalah ia pertama kali merasakan dasar-dasar pendidikan formal, menanamkan fondasi ilmu yang kelak akan menjadi pijakan penting dalam perjalanan intelektualnya. Hingga tahun 1946 H, ia menuntaskan pendidikan dasar ini dengan penuh kesungguhan, sebelum melanjutkan ke jenjang menengah yang ditempuh selama enam tahun.² Masa-masa menengah ini bukan sekadar waktu belajar, tetapi juga menjadi ajang bagi dirinya untuk memperluas wawasan,

¹ Edi Hermanto et al., “Konsep Self-Healing dalam QS. al-Insyirah: Analisis Penafsiran Wahbah al-Zuhailī dalam Tafsīr al-Munīr,” *Jurnal Semiotika-Q* 4, no. 2 (Desember 2024), h. 813.

² Edi Hermanto et al., “Konsep Self-Healing dalam QS. al-Insyirah: Analisis Penafsiran Wahbah al-Zuhailī dalam Tafsīr al-Munīr,” h. 813.

membangun kedisiplinan, dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu-ilmu keagamaan dan hukum.

Setelah menamatkan pendidikan menengah, Wahbah al-Zuhailī melangkah lebih jauh ke dunia akademik dengan memasuki Universitas al-Azhar di Kairo, sebuah lembaga pendidikan Islam bergengsi yang telah melahirkan banyak ulama besar. Di sana, ia memilih jurusan Syari'ah dan menekuni studi mendalam tentang hukum Islam hingga meraih ijazah pada tahun 1956 M. Perjalanan akademiknya tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1957 M, ia menambah kapasitas ilmiahnya dengan memperoleh gelar Licence (Lc) di bidang hukum dari Universitas 'Ain Syams, membekalinya dengan pemahaman yang lebih luas tentang hukum kontemporer. Tidak puas hanya sampai tingkat itu, Wahbah al-Zuhailī kembali menempuh jenjang Magister Syari'ah di Fakultas Hukum Universitas Kairo pada 1959 M, memperkuat kapasitasnya dalam ilmu fiqh dan syariah secara sistematis.

Puncak perjalanan akademiknya adalah ketika ia meraih gelar doktor pada tahun 1963 M di bidang hukum (Syari'ah Islam) dengan predikat summa cum laude. Disertasinya yang berjudul *Aśarul Harbi fi al-Fiqh al-Islāmi, Dirāsah Muqararah Bayna al Madżāhib aṣ-Šamaniyah wal Qanun ad-Duwali al-Ām* membahas pengaruh perang dalam fiqh Islam melalui kajian perbandingan delapan mazhab sekaligus relevansinya dengan hukum internasional. Karya ini menunjukkan betapa mendalamnya pemikiran Wahbah al-Zuhailī, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai pakar fiqh yang berpikiran kritis dan komprehensif.³

2. Guru-Guru dan Murid-Muridnya

Al-Zuhailī menjadi salah satu tokoh dan ulama besar yang namanya sudah banyak didengar di kalangan keilmuan. Perjalanan intelektual Wahbah

³ M. Choirul Muchlis and Kusnadi, "Metode Analisis Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsīr al-Munīr," *Jurnal Cakrawala Akademika* 1, no. 4 (2024), h. 1724.

al-Zuhailī tentu tidak terjadi dalam kesendirian. Sejak awal, ia menimba ilmu dari berbagai guru yang ahli di bidangnya masing-masing. Para guru ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter ilmiah dan spiritualnya. Belajar dari banyak sumber, dari berbagai daerah dan disiplin keilmuan, membuat al-Zuhailī memiliki wawasan yang luas dan mendalam. Hubungan guru-murid ini menjadi fondasi penting dalam perkembangan intelektualnya, dan kelak ia pun meneruskan warisan ilmu tersebut kepada para muridnya, menjadikannya sosok yang tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.

Al-Zuhailī memiliki banyak guru juga dari tempat yang berbeda, di antaranya:

Saat masih di Syria

- a. Dalam bidang fiqh syafi'i, ia berguru dengan Muhammd Hasyim al-Khaṭīb al-Syāfi'ī (w. 1958 M)
- b. Pada bidang ilmu fiqh, ia berguru dengan 'Abd al-Razzāq al-Ḥamāsī (w. 1969 M)
- c. Bidang ilmu Hadis berguru dengan Maḥmūd Yāsīn (w. 1948 M)
- d. Ilmu farāid dan wakaf ia berguru dengan Jūdat al-Mardīnī (w. 1957 M) dan Ḥasan al-Shāṭī (w. 1962 M)
- e. Ilmu Tafsīr berguru dengan Ḥasan al-Mīdānī (w. 1978 M)
- f. Ilmu bahasa Arab beruru dengan Muḥammad Ṣāliḥ Farfūr (w. 1986 M)
- g. Ilmu uṣul fiqh dan muṣṭalah hadis berguru dengan Muḥammad Luṭfī al-Fayūmī (w. 1990 M)
- h. Ilmu 'aqīdah dan kalam berguru dengan Maḥmūd al-Rankūsī.

Sementara saat di Mesir, ia berguru dengan:

- a. Muḥammad Abū Zuhrah (w. 1395 M)

- b. Maḥmūd Shaltūt (w. 1963 M)
- c. ‘Abd al-Rahmān Tāj‘
- d. ‘Isā Manūn (w. 1376 M)
- e. ‘Alī Muḥammad Khāfif (w. 1978 M)
- f. Jad al-Rabb Ramaḍan (w. 1994 M)
- g. Syekh ‘Abd al-Ganī ‘Abd al-Khāliq (w. 1983 M)
- h. Syekh Muṣṭafā ‘Abd al-Khāliq
- i. Syekh Maḥmūd’Abd al-Da’im
- j. Syekh Uṣmān al-Marāziqi
- k. Syekh Ḥasan Wahdan
- l. Syekh Muṣṭafa Mujāhid
- m. Syekh Muḥammad ‘Alī az-Za’bi
- n. Syekh Muḥammad al-Banna
- o. Syekh Muḥammad az-Zafzaf
- p. Syekh Faraj as-Sanhuri
- q. Syekh Muḥammad Hafīẓ Gunaim

Dan guru-guru lainnya pada saat al-Zuhaili di Universitas.⁴

Sementara murid-muridnya, diantaranya;

- a. Muḥammad Farūq Hamdan
- b. Muḥammad Na’īm Yāsīn
- c. ‘Abd al-Sattar Abu Ghadah
- d. ‘Abd al-Laṭīf Farfur
- e. Muḥammad Abū Lail

⁴ Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 93-94.

f. Muḥammad al-Zuhailī, yang merupakan putranya sendiri, serta masih banyak lagi murid-muridnya.⁵

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Zuhailī lahir pada 6 Maret 1932 di Damaskus dan merupakan seorang ulama dan cendekiawan muslim terkemuka. Dalam perjalanan karirnya, al-Zuhailī terbukti menjadi seorang intelektual yang luar biasa. Al-Zuhailī memulai pendidikannya sedari kecil, dengan sang ayah sebagai guru pertamanya. Setelah itu, ia mendapatkan banyak guru dalam berbagai disiplin ilmu. Selain itu ia juga memiliki banyak murid termasuk putranya sendiri. Al-Zuhailī merupakan tokoh penting dalam ilmu pendidikan karena kontribusinya yang besar.

3. Karir Keilmuan

Setelah menyelesaikan pendidikan terakhirnya, ia memulai perjalanan karir keilmuannya dengan memasuki dunia pengajaran. Langkah awalnya dimulai pada tahun 1963 M, ketika ia diterima sebagai staf pengajar di Universitas Damaskus, tepatnya di Fakultas Syari'ah yang sesuai dengan bidang keahliannya. Enam tahun kemudian, pada tahun 1969 M, ia naik pangkat menjadi asisten dosen, dan terus menunjukkan dedikasi serta kompetensinya hingga akhirnya diangkat menjadi profesor pada tahun 1975 M.

Kesuksesannya dalam dunia akademik tidak berhenti di situ. Setelah menjadi profesor, ia meraih gelar guru besar dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi dosen tamu di berbagai universitas di negara-negara Arab. Selain itu, ia juga aktif dalam kancah internasional dengan menghadiri berbagai seminar dan forum ilmiah, di mana ia mempresentasikan hasil-hasil kajiannya. Kiprahnya bahkan menjangkau negara-negara di Asia, termasuk

⁵ Mirsan and Andi Abdul Hamzah, "Problematika Wudhu: Studi Naskah Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Terhadap QS. Al-Maidah/5:6," *Pappasang* 4, no. 1 (2022),h. 97.

Indonesia dan Malaysia, menegaskan reputasinya sebagai seorang ilmuwan yang diakui secara luas.⁶

4. Karya-Karyanya

al-Zuhailī juga menuangkan keilmuan yang ia dapat melalui karya tulisnya, dalam berbagai jurnal dan majalah, hingga melakukan riset fikih dan peradaban Islam di Syria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.

Adapun karya-karya beliau antara lain:

- a. *Uṣul al-Fiqh al-Islami*
- b. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*
- c. *Al-Tafsīr al-Munīr al-‘Aqīdah wa al-Syārī’ah wa al-Manhaj*
- d. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami* (suatu studi perbandingan)
- e. *Tuhfah a-Fuqaha’*
- f. *Nazriyyat adh-Dhaman aw Ahkam al-Ma’uliyyah al-Madaniyyah wa al-Jina’iyah fi al-Fiqh al-Islami Al-Washaya wa al-Waqf*
- g. *At-Tanwir fi al-Tafsīr*
- h. *Al-Qur’ān Syārī’ah al-Mujtama’*.⁷

B. Profil *Tafsīr al-Munīr*

Kitab *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī merupakan tafsir kontemporer yang menyatukan tradisi klasik dengan pendekatan yang sistematis dan kontekstual. Kitab ini membahas makna ayat sekaligus menyinggung aspek hukum, sosial, dan moral. Untuk memahami karakter dan arah penafsiran yang dibawanya, perlu dilakukan identifikasi fisiologis,

⁶ M. Choirul Muchlis and Kusnadi, “Metode Analisis Dalam Menafsirkan Al-Qur’ān: Analisis Pada Tafsir al-Munir,” h. 1725

⁷ M. Choirul Muchlis and Kusnadi, “Metode Analisis Dalam Menafsirkan Al-Qur’ān: Analisis Pada Tafsir al-Munir,” h. 1725

metodologis, ideologis, serta kelebihan dan kekurangan kitab *Tafsīr al-Munīr* seperti berikut ini:

1. Identifikasi Fisiologis

Kitab *Tafsīr al-Munīr* merupakan kitab tafsir karya Wahbah al-Zuhailī. Judul lengkap kitab *Tafsīr al-Munīr* adalah *al-Tafsīr al-Munīr al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*. Ia menulis tafsir ini dengan komprehensif serta sistematis. Tafsir yang ditulis dalam kurun waktu enam belas tahun ini menghasilkan enam belas jilid, dengan runtut dari surah Al-Fatiyah sampai surah An-Nās.⁸

Kitab tafsir dengan enam belas jilid, setiap jilidnya memuat sekitar dua juz. Ia mulai menulis kitab *Tafsīr al-Munīr*, yang pertama kali diterbitkan oleh *Dar al-Fikr* di Damaskus pada tahun 1991 M. setelah terbit, mulailah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia.⁹

Al-Zuhailī mengatakan bahwa bahasa Al-Qur'an menggunakan gaya bahasa yang tinggi. Namun, dengan itu ia dapat mengupas ilmu pengetahuan dengan sangat luas. Ia memiliki tujuan ingin hal ini menjadi petunjuk dan bebas dari segala penyimpangan. Seperti yang ia jelaskan, bahwa ia melihat Al-Qur'an itu memiliki banyak pesan yang tekandung di dalamnya.¹⁰

Ia menulis tafsir ini dengan komprehensif serta sistematis. Tafsir yang di tulis dalam kurun waktu enam belas tahun ini dan menghasilkan enam belas jilid, dengan runtut dari surah Al-Fatiyah sampai surah An-Nās.¹¹ Isi

⁸ Yeti Dahliana and Ahmad Ishom Pratama Wahab, “Makna Mitsqan Galizan Perspektif *Tafsīr al-Munīr*: Kajian Atas Surah An-Nisa:21,” *An-Nūr* 15, no. 2 (2023), h. 7-8.

⁹ Wildan Hidayat, “Modernitas Penafsiran Al-Qur'an: Metodologi *Tafsīr al-Munīr* Karya Wahbah Zuhailī,” h. 293.

¹⁰ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj* h. 30-43.

¹¹ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, h. 30-43.

yang terkandung dalam kitab *Tafsīr al-Munīr* meliputi; nama surah, surah Makkiyah atau Madaniyyah, ayat, qiraat yang terkadnung di dalam surah tersebut, kandungan surah, nama lain dari surah yang tertera, keutamaannya, i’rab, pembahasan balaghah, mufradat lughawiyyah, tafsir dan penjelasannya, *asbāb al-nuzūl*, fiqih kehidupan atau hukum-hukum, kesimpulan dari pembahasan tiap sūrah.¹²

Penamaan *al-Tafsīr al-Munīr al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj* merupakan isyarat makna yang ingin dicapai oleh penulis. *Al-Munīr* sendiri berasal dari kata *nūr* yang berarti cahaya. Aqidah yang ditanamkan dengan benar berdasarkan syrai’at yang diikuti dengan metode hidup sebagai makhluk sosial.¹³

Penulisan kitab *Tafsīr al-Munīr* di latar belakangi oleh keinginan al-Zuhailī untuk mengabadikan dirinya pada ilmu pengetahuan keislaman dengan tujuan agar kaum muslimin dapat terhubung dengan Al-Qur’ān, karena Al-Qur’ān merupakan konsultasi kehidupan bagi seluruh manusia dan kaum muslimin baik secara umum maupun khusus.

Dengan tujuan tersebut, al-Zuhailī mencantumkan dan menerangkan dari berbagai perspektif keilmuan dalam kitab tafsir nya ini. Seperti halnya pada pemasalahan fiqih, al-Zuhailī membahas permasalahan ini dengan makna yang lebih luas dan lebih dari sekedar pemahaman umum.

Dalam kitab *Tafsīr al-Munīr*, Wahbah al-Zuhailī, menjelaskan sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan kitab ini, pada bagian muqaddimah dan di akhir jilid terakhir. Sumber yang ia ambil banyak dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer.

Berikut sumber-sumber dalam penulisan kitab *Tafsīr al-Munīr*:

¹² Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, h. 30-43.

¹³ Mirsan and Andi Abdul Hamzah, “Problematika Wudhu: Studi Naskah Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah al-Zuhailī Terhadap QS. Al-Maidah/5:6,” h. 100.

- a. *Tafsīr ath-Thabari*: Sebagai rujukan utama, mencakup *tafsīr bi al-ma'sūr* dan logika, termasuk *asbāb al-nuzūl*, koreksi, dan *tarjīh*.
- b. *Tafsīr al-Kasysyāf* karya al-Zamakhsyari: Dalam aspek kebahasaan dan *balāghah*.
- 5. *Al-Baḥr al-Muhiṭh* karya Abu Ḥayyān al-Andalusi.
- 6. *Gharāib Al-Qur'an* karya al-Nazzam al-A'rāj.
- 7. *Tafsīr al-Bayḍāwī* karya al-Nasafī, Abu Su'ud, dan Jalalain: Dalam aspek makna bahasa dan kecocokan isi surah.
- 8. *Tafsīr al-Kabīr* karya Fakhruddin ar-Razi: Untuk topik aqidah, ketuhanan, alam, akhlak, hukum, dan munāsabah ayat.
- 9. *Tafsīr al-Qurṭubī*.
- 10. *Aḥkām Al-Qur'ān* karya Ibnu 'Arabi.
- 11. *Aḥkām al-Qur'ān* karya *al-Jaṣṣāṣ* karya ar-Razi.
- 12. *Tafsīr Ibnu Katsīr*.
- 13. *Fath al-Qadīr* karya al-Syaukani.
- 12. *Tashīl lil Uluumi at-Tanziil* karya Ibnu Jazi.
- 13. *Tafsīr al-Khāzin* dan *al-Baghawi*: mengambil faedah.
- 14. *Tafsīr al-Manār* karya Rashid Ridha.
- 15. *Tafsīr al-Marāghī* karya Ahmad Mushtafa al-Maraghi.
- 16. *Fī Zilāl Al-Qur'an* karya Sayyid Qutb.
- 17. *Al-Bayān fī I'rāb Al-Qur'an* karya Ibn al-Anbārī.
- 18. *Safwat al-Tafāsīr* karya Muhammad Ali ash-Shaabuni.
- 19. *Qaṣaṣ al-Anbiyā'* karya Ustad Abdul Wahhab an-Najjar.
- 20. Kitab *Sirāh* karya Ibnu Hisyam dan Ibnu Ishaq.
- 21. *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah* karya Ibnu Katsīr.¹⁴

¹⁴ Wahbah Zuhaili dan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Tafsīr Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Cet. 1, 15 (Gema Insani, 2013), h. 738-739.

2. Identifikasi Ideologis

Wahbah al-Zuhailī dikenal sebagai sosok ulama yang berpemikiran moderat dalam berbagai bidang, seperti akidah, akhlak, fiqh, serta bidang sosial dan politik. Pemikiran moderatnya ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting dalam perjalanan hidup dan pendidikannya. Sejak masa studi di Damaskus hingga di Mesir, beliau banyak belajar dari para ulama yang berpemikiran terbuka dan moderat. Selain itu, beliau tumbuh di lingkungan mayoritas Sunni di Suriah, sebuah komunitas yang dikenal lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan.¹⁵

Tinggal di lingkungan ulama bermazhab Hanafi, membuatnya memiliki pola pikir keagamaan banyak dipengaruhi oleh corak fiqh Hanafi. Namun demikian, ia tidak bersikap fanatik terhadap mazhab tertentu. Dan dalam persoalan teologi, al-Zuhailī berpegang pada prinsip *ahl as-Sunnah*.¹⁶

Pengalaman bersama para guru, para cendekiawan, serta luasnya bacaan yang beliau tekuni, memperluas wawasan dan membentuk cara berpikirnya yang seimbang. Hal ini pula yang menjadikannya dikenal sebagai ulama besar, tidak hanya di dunia Arab, tetapi juga di tingkat internasional. Beliau juga sering diundang untuk mengisi kuliah atau diskusi ilmiah di berbagai universitas, terutama dalam kajian-kajian kontemporer, yang memperkuat reputasinya sebagai intelektual Muslim terkemuka.¹⁷

Di samping itu, kondisi politik di Suriah turut membentuk cara pandangnya. Meskipun begitu, al-Zuhailī lebih memilih untuk aktif di dunia akademik ketimbang terlibat langsung dalam politik. Menurut E. Baroudi dan

¹⁵ Azizatul Qoyyimah, Abdul Mu'iz, "Tipologi Moderasi Keagamaan: Tinjauan Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili," *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* 6, no. 1 (April 2021), h. 25.

¹⁶ Abd. Kholid, "Interpretatif Teologis Wahbah al-Zuhailī," (Jombang: Fakultas Pertanian Universitas KH. A. Wahab Hasbullah", 2021), h. 39.

¹⁷ Azizatul Qoyyimah dan Abdul Mu'iz, "Tipologi Moderasi Keagamaan: Tinjauan Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili," h. 25.

Vahid Behmardi, al-Zuhailī adalah contoh cendekiawan Sunni moderat yang berbeda dari kelompok-kelompok radikal yang juga ada di wilayah tersebut.¹⁸

Menurut pemikiran al-Zuhailī, dalam kehidupan harus adanya toleransi. Terutama bagi umat muslim harus adanya toleransi dalam bermazhab dan antar agama. Al-Zuhailī mengatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang penuh kearifan dan kerukunan, dimana di dalamnya di ajarkan untuk hidup rukun meskipun adanya perbedaan, baik dalam perbedaan agama ataupun mazhab, ataupun perbedaan lainnya.¹⁹

Dengan pemikiran yang seperti ini, al-Zuhailī hanya berharap agar umat muslim tidak terjebak dalam fanatisme mazhab atau sebuah kelompok, yang akan membuat perpecahan antar umat muslim. Selain itu, ia mengajak umat muslim untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada.

3. Identifikasi Metodologis

Dalam bab ini menjelaskan terkait metodologis pada kitab *Tafsīr al-Munīr*, yang meliputi metode penafsiran. Corak penafsiran, sumber penafsiran, serta sistematika penulisan kitab *Tafsīr al-Munīr*.

1. Metode Penafsiran

Metode penafsiran ada empat macam, yaitu; metode tahlili, metode metode ijmalī, metode muqaran, dan metode maudhu'i.

a. Metode *Tahlīlī*; metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan detail, dijelaskan dari berbagai aspek dan menyingkapn seluruh maksudnya. *Tafsīr tahlīlī* menyajikan pembahasan yang luas, mencakup aspek kebahasaan, latar sejarah, serta hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an.²⁰

¹⁸ Azizatul Qoyyimah dan Abdul Mu'iz, "Tipologi Moderasi Keagamaan: Tinjauan Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili," h. 26.

¹⁹ Bhilal Ramadan and Muhammad Shohib, "Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili)," *Jurnal Al-Mau'izhoh* 6, no. 2 (Desember 2024), h. 911.

²⁰ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: tafakur, t.t.), h. 104-105.

Metode ini merupakan metode yang umumnya digunakan oleh mufassir. Menafsirkannya dengan sesuai urutan *tartib mushafī* dari awal surah Al-Fātiḥah sampai akhir surah An-Nās.²¹

- b. Metode *Ijmālī*; menafsirkan ayat Al-Qur'an secara global.

Metode ini menjelaskan penafsirannya secara singkat dengan bahasa yang mudah sehingga mudah dipahami oleh pembaca.²² Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat Al-Qur'an, dan gaya bahasanya tidak jauh berbeda dengan bahasa Al-Qur'an itu sendiri. Seorang mufassir yang menggunakan metode ini akan menafsirkan kosakata Al-Qur'an dengan kosakata lain yang terdapat dalam Al-Qur'an, sehingga tafsir yang dihasilkan tetap kontekstual dan harmonis dengan keseluruhan kandungan Al-Qur'an.²³

- c. Metode *Muqāran*; secara singkat metode penafsiran yang menggunakan perbandingan dengan merujuk pada penjelasan para mufassir.²⁴ Metode ini dilakukan dengan melihat ayat-ayat yang redaksinya berbeda tetapi memiliki makna yang sama, atau sebaliknya, ayat-ayat yang redaksinya mirip namun maknanya berbeda. Dalam praktiknya, metode komparatif ini juga digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat yang sekilas tampak bertentangan dengan hadis. Selain itu, *tafsīr al-Muqāran* dapat dilakukan melalui perbandingan antar aliran tafsir maupun antara

²¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Cet.5; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), h. 19.

²² Al-Farmāwi, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū'ī*, h.38.

²³ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, h. 105.

²⁴ Al-Farmāwi, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū'ī*, h.39.

pendapat mufassir yang berbeda, termasuk perbedaan dalam metode penafsiran yang mereka gunakan. Dengan demikian, objek penafsiran metode ini sangat luas dan beragam.²⁵

- d. Metode *Mauḍū’ī*; menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’ān dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur’ān yang memiliki tujuan dan tema yang sama.²⁶

Dari keempat metode di atas, kitab *Tafsīr al-Munīr* ini menggunakan metode *tahlīlī*, dikarenakan tafsir ini berisi banyak hal, banyak penjelasan dari banyak aspek keilmuan, menafsirkannya sesuai urutan *tartib muṣḥafi* dari awal sūrah Al-Fātiḥah sampai akhir sūrah An-Nās.

Selain itu, *Tafsīr al-Munīr* juga terdapat sentuhan metode *Muḍū’ī* (tematik), karena terdapat tema di setiap ayat, atau beberapa ayat dikelompokkan sesuai dengan temanya, dan tetap dengan *tartib muṣḥafi*.

2. Corak Penafsiran

Corak tafsir merupakan ragam, jenis, atau kekhasan suatu tafsir. Corak pada suatu tafsir tidak hanya satu, tapi ada beberapa macam lainnya. Beberapa corak tafsir yang telah para ulama kategorikan, sebagai berikut:

- a. Corak *Sūfī*, merupakan tafsir yang dihasilkan oleh orang-orang sufi. *Tafsīr Sūfī* merujuk pada interpretasi Al-Qur’ān yang disusun oleh mereka. Mereka memandang bahwa Al-Qur’ān dalam teks nya memiliki makna tersembunyi dan

²⁵ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, h. 106.

²⁶ Al-Farmāwi, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū’ī*, h.43-44.

spiritual yang mendalam.²⁷ Berbeda dengan tafsir bercorak fiqh yang fokus pada hukum-hukum syariat atau tafsir lughawi yang menitikberatkan pada sisi bahasa, tafsir sufistik lebih menekankan pada pencarian makna batin dan spiritual di balik ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam praktiknya, tafsir sufistik tidak menafikan makna lahiriah ayat, tetapi berusaha memadukan antara makna zahir dengan makna batin agar tetap sejalan dengan maksud ayat. Tujuan utama corak ini adalah menggali pesan ruhani, menumbuhkan akhlak mulia, serta membimbing perjalanan rohani seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah.²⁸

- b. Corak Falsafi, merupakan penafsiran yang menggunakan teori-teori filsafat. Penafsiran ini mencari titik temu atau kesinambungan antara filsafat dan agama serta menyingkirkan pertentangan di antara keduanya.²⁹
- c. Corak Fiqih, penafsiran yang berkembang dari ilmu fiqh dan terbentuk dari mazhab-mazhab fiqh, membahas hukum-hukum.
- d. Corak Sastra, merupakan penafsiran yang menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan.
- e. Corak Ilmiy, merupakan penafsiran yang pembahasannya menggunakan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan ilmiah.

²⁷ Ihsan Abdillah and Muhammad Rizky Baihaqi, "Ragam Corak Tafsir: Tafsir Sufi," *Mashadiruna* 3, no. 1 (2024), h. 26.

²⁸ Acep Ariyadri, "Epistemologi Corak Tafsir Sufistik," *Ulumul Qur'an* 2, no. 1 (2022), h. 7-8.

²⁹ Naili Sayyidatun Ni'mah et al., "Ragam Dan Metode Corak Tafsir," *Muṣṭafā Journal* 5, no. 1 (2025), h. 75.

f. Corak *al-Adabi al-Ijtimā'i*, merupakan penafsiran yang membahas permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan.³⁰

Adapun corak utama yang dominan pada kitab *Tafsīr al-Munīr* adalah corak *al-Adabi al-Ijtimā'i* dan fiqh. Namun tidak hanya terbatas pada dua itu saja. Al-Zuhailī mencantumkan berbagai macam keilmuan dan metode penafsiran, sehingga tafsir ini menjadi komprehensif dan dapat menjawab persoalan yang ada pada masa dulu dan masa kini.

Corak fiqh sangat menonjol pada tafsir ini karena, al-Zuhailī sendiri merupakan pakar fiqh, sehingga terlihat jelas bahwa pembahasan fiqh disini ia jelaskan secara mendalam dan memasukkan pendapat-pendapat mazhab lain, dengan itu, al-Zuhailī tidak fanatik.

Al-Zuhailī juga banyak membahas mengenai persoalan sosial masyarakat, ia peduli pada persoalan-persoalan yang terjadi, seperti keadilan, kebodohan, penindasan, dan lainnya. Ia menekankan bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk untuk manusia.

Contoh penafsiran al-Zuhailī dalam kitab *Tafsīr al-Munīr* yang mengandung kedua corak ini³¹, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā' [4]:29)

³⁰ Naili Sayyidatun Ni'mah et al., “Ragam Dan Metode Corak Tafsir,” h. 76.

³¹ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syārī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, h. 55 .

Wa lā taqtulū anfusakum dipahami sebagai larangan bagi seorang Mukmin untuk melakukan bunuh diri. Perbuatan ini biasanya terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi marah, putus asa, atau tidak mampu mengendalikan emosinya. Hal ini sejalan dengan hadis saih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa membunuh dirinya dengan potongan besi, maka pada hari kiamat di neraka Jahannam potongan besi itu akan berada di tangannya, lalu ia menikamkan ke perutnya sendiri secara berulang-ulang. Ia akan terus melakukan perbuatan itu selama-lamanya di dalam neraka Jahannam.” (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan betapa beratnya dosa bunuh diri dan bagaimana siksaannya kelak di akhirat.³²

Namun demikian, jumhur ahli tafsir menafsirkan ayat ini tidak hanya sebatas larangan bunuh diri, melainkan juga larangan membunuh orang lain. Kata anfusakum digunakan untuk menguatkan larangan tersebut, sebagaimana penyebutan kata pada ayat sebelumnya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang beriman itu ibarat satu jiwa, sehingga membunuh orang lain pada hakikatnya sama dengan membunuh diri sendiri. Oleh karena itu, tidak ada halangan apabila ayat ini dipahami sebagai larangan membunuh diri sendiri sekaligus larangan membunuh orang lain. Bahkan, makna “membunuh” dalam ayat ini juga dapat diperluas kepada segala bentuk perbuatan yang merusak jiwa, seperti mengonsumsi narkoba, minuman keras, racun, atau tindakan lain yang membahayakan nyawa manusia. Ayat ini diakhiri dengan kalimat *innallāha kāna bikum rahīma*, yang

³² Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syārī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, h. 58.

bermakna bahwa Allah melarang perbuatan membunuh karena kasih sayang-Nya kepada manusia.³³

Penggalan ayat *walā taqtulū anfusakum* sudah disepakati oleh ahli tafsir bahwa maksud dari penggalan ayat ini adalah larangan membunuh orang lain, tetapi juga mencakup larangan bunuh diri karena keduanya sama-sama merenggut nyawa yang merupakan amanah dari Allah. Dalam kenyataan sosial, pembunuhan semacam ini seringkali terjadi karena ketamakan terhadap dunia dan harta orang lain. Selain itu, larangan ini juga dapat dipahami sebagai pencegahan terhadap tindakan-tindakan membahayakan diri, yang biasanya dilakukan saat seseorang berada dalam kondisi marah dan kehilangan kendali atas dirinya.³⁴

3. Sumber Penafsiran

Dalam kitab ini, Wahbah al-Zuhailī mengatakan bahwa metode yang ia gunakan dalam tafsir ini adalah mengompromikan antara *tafsīr bi al-ma'sūr* dan *ma'qūl* atau *bi al ra'yī*. *Bi al-ma'sūr* merupakan riwayat dari hadis Nabi serta perkataan para *salafuṣ shalih*, sedangkan *ma'qūl* merupakan yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah diakui.³⁵

Pengertian lainnya, *bi al-ma'sūr* merupakan penafsiran Al-Qur'an yang bersumber dari riwayat. Rasulullah SAW menjelaskan ayat-ayat

³³Al-Zuhailī , *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, h. 58.

³⁴ Al-Zuhailī , *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, h. 62-63.

³⁵ Choirul Muchlis, and Kusnadi, "Metode Analisis Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsīr al-Munīr", *Jurnal Cakrawala Akademika* 1, No. 4 (Desember 2024), h. 1276.

Al-Qur'an kepada para sahabat, lalu penjelasan itu diteruskan oleh sahabat kepada tabi'in, dan kemudian tabi'ut tabi'in.

Bi al-Ma'sūr melalui dua fase, *pertama*, fase periwayatan, di mana penyampaiannya dilakukan secara lisan dengan sanad yang teliti dan dapat dipercaya. *Kedua*, fase kodifikasi, di mana riwayat-riwayat tafsir sudah mulai dibukukan agar lebih terjaga. Riwayat tafsir diawali hanya menjadi bagian dari bab-bab dalam kitab hadis, kemudian mulai menjadi disiplin ilmu seiring berkembangnya keilmuan.

Adapun pengertian dari *bi al-Ra'yī* merupakan penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan melalui ijtihad seorang mufassir. Sebelum melakukan ijtihad, seorang mufassir dituntut memahami bahasa Arab, gaya bahasa yang digunakan orang Arab, serta arti kata-katanya. Selain itu, ia juga harus menguasai ilmu-ilmu pendukung seperti syair Arab masa jahiliyah, sebab turunnya ayat (*asbāb an-nuzūl*), hukum-hukum nasikh dan mansukh, dan syarat-syarat lain yang memang dibutuhkan seorang mufassir.³⁶

Kemunculan corak tafsir *bi al-ra'yī* tidak lepas dari semakin berkembangnya ilmu-ilmu keislaman. Muncullah berbagai disiplin ilmu, metode penafsiran, serta karya para ulama yang beragam sesuai bidang keahlian masing-masing. Akibatnya, karya tafsir sering kali dipengaruhi oleh latar belakang ilmu yang dikuasai penulisnya.

4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan pada kitab *Tafsīr al-Munīr*, sebagai berikut:

- Mengelompokkan ayat-ayat sesuai dengan urutan mushaf Al-Qur'an dan disesuaikan dengan topik serta diberikan judul yang sesuai dengan temanya.

³⁶ Al-Farmāwi, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū'ī*, h. 26.

- b. Memaparkan isi atau kandungan pada setiap surah secara umum.
- c. Memaparkan setiap ayat dan dijelaskan dari aspek kebahasaan nya.
- d. Menyebutkan *asbāb al-nuzūl* dan kisah-kisah shahih pada setiap ayat yang berkaitan.
- e. Memaparkan penafsiran setiap ayat serta penjelasannya.
- f. Memaparkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang telah ditafsirkan.
- g. Menjelaskan aspek *balāghah* dan *i'rāb* pada ayat yang akan ditafsirkan.³⁷

4. Kelebihan dan Kekurangan Kitab *Tafsīr al-Munīr*

Setiap karya memiliki suatu keunikan yang dapat menarik perhatian pembaca. Setiap penulis memiliki perspektif yang berbeda-beda. Maka dari itu, suatu persepektif pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam karyanya.

Seperti hal nya karya-karya lain, kitab *Tafsīr al-Munīr* ini memiliki kelebihan dan kekurangan; Kelebihan kitab *Tafsīr al-Munīr* yaitu dalam kitab ini terdapat banyak bidang keilmuan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Dengan adanya berbagai keilmuan yang disajikan dalam kitab ini, memudahkan pembaca untuk memahami penafsiran dari berbagai perspektif. Penjelasan yang diberikan menggunakan bahasa yang sederhana namun tetap ilmiah, sehingga dapat menjembatani pengetahuan ketika menjawab berbagai permasalahan yang relevan dengan kondisi saat ini. Adapun kekurangan kitab *Tafsīr al-Munīr* adalah penafsiran ini banyak

³⁷ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, h. xviii.

menggabungkan tafsir-tafsir yang ada, sehingga terlihat banyak penafsiran dari tafsir-tafsir yang lain.³⁸

Dari keterangan di atas terkait metodologi *Tafsīr al-Munīr* Wahbah al-Zuhailī terdapat metode penafsira, corak penafsiran, sumber penafsiran, dan rujukan penafsiran yang digunakan *Tafsīr al-Munīr*. Maka dari itu, untuk menyimpulkan terkait metodologinya, penulis menyimpulkan dalam bentuk tabel, seperti di bawah ini:

Tabel 3.1
Metodologi *Tafsīr al-Munīr*

No.	Aspek Tafsir	Tafsīr al-Munīr
1.	Metode Penafsiran	Tahlili dan Tematik
2.	Corak Penafsiran	<ul style="list-style-type: none"> - Fiqih : dominan membahas hukum pada penafsiran ayat-ayatnya. - <i>Al-Adabi al-Ijtimā'ī</i> : terdapat aspek sosial masyarakat dalam penafsirannya.
3.	Sumber Penafsiran	Gabungan antara <i>bi al-Ma'sūr</i> dan <i>bi al-maqūl</i>
4.	Rujukan Penafsiran	<ul style="list-style-type: none"> Kitab-kitab tafsir seperti <i>Tafsīr at-Tabārī</i>, <i>Tafsīr al-Kasyṣyāf</i>, <i>Tafsīr Jalalain</i>, dan lainnya. Kitab Hadis, Fiqih, dan Siroh.

Sumber: Diolah oleh penulis

³⁸ Muhammad Shohib, "Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Kitab al-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah, al-Shar'iah Dan al-Manhaj," *Al-Qalam* 18, no. 4 (Juli 2024), h. 2869.

Dengan demikian, kitab *Tafsir al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī³⁹ merupakan tafsir kontemporer yang menonjolkan pendekatan tahlili dan tematik, sehingga setiap ayat dibahas secara rinci sekaligus terhubung dengan tema-tema tertentu. Corak tafsir ini dominan fiqh, dengan fokus pada hukum-hukum ibadah dan muamalah, namun tetap menyentuh aspek al-adābi al-ijtima’ī, sehingga ayat-ayat Al-Qur'an dapat dipahami tidak hanya secara hukum tetapi juga dari perspektif sosial dan moral. Pendekatan Wahbah al-Zuhailī menggabungkan *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ma'qūl*, serta merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik, hadis, fiqh, dan sirah, yang menjadikan tafsir ini memiliki landasan ilmiah yang kuat dan relevan dengan problematika modern.

Keunggulan *Tafsir al-Munīr* terletak pada bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta kemampuannya menjawab persoalan kontemporer sambil tetap berpijak pada sumber klasik. Meski dominasi pendekatan fiqhī membuat ruang bagi pendekatan sufistik atau filosofis terbatas, tafsir ini tetap dapat dianggap komprehensif, sistematis, dan relevan bagi akademisi maupun masyarakat umum. Secara keseluruhan, karya Wahbah al-Zuhailī menunjukkan keseimbangan antara tradisi klasik dan kebutuhan zaman modern, sehingga menjadi referensi penting dalam studi tafsir dan hukum Islam kontemporer.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Tafsir al-Munīr* merupakan karya penting yang menghadirkan keseimbangan antara tradisi klasik dan kebutuhan modern. Kehadiran tafsir ini memberi kontribusi besar dalam kajian tafsir kontemporer, khususnya dalam memahami problematika hukum dan sosial. Setelah menguraikan metodologi, corak, dan keistimewaan tafsir ini pada Bab III, pembahasan selanjutnya pada Bab IV akan diarahkan

³⁹ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syārī'ah wa al-Manhaj*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1991)

pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan fenomena bunuh diri serta penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap ayat-ayat tersebut.

BAB IV

ANALISIS BUNUH DIRI DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR WAHBAH AL-ZUHAILI

Setelah pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai landasan teori dan kerangka pemikiran, pada bab ini penulis akan menguraikan hasil analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bunuh diri. Penafsiran akan difokuskan pada *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, dengan menggabungkan pendekatan tematik dan pendekatan sosiologis.

Empat ayat yang penulis ambil untuk di analisa mengenai bunuh diri. Keempat ayat ini berisi larangan akan melakukan suatu tindakan yang merugikan, termasuk tindakan bunuh diri. Secara agama tentu sangat dilarang, walau begitu pasti ada latar belakang yang mendorong untuk melakukan tindakan tersebut.

Latar belakang tersebut dapat dilihat dari banyak sisi, diantaranya yang akan penulis ambil yaitu dari sisi sosialnya. Suatu tindakan baik itu postif ataupun negatif tentu sosial atau lingkugan berperan besar akan terbentuk dan perkembangan suatu sifat serta mental seseorang.

A. Bunuh Diri dalam Kitab Tafsir al-Munir

Ayat-ayat terkait bunuh diri ada banyak, namun penulis mengambil tiga term pada penelitian ini yaitu *al-Qatlu*, *an-Nafs*, dan *at-Tahlukah*. Penulis mengambil empat ayat yang berkaitan dengan bunuh diri, yaitu surah An-Nisā' ayat 29-30, dan Al-Isrā' ayat 33.

Berikut analisis ayat-ayat yang berkaitan dengan bunuh diri:

1. QS. An-Nisā' ayat 29-30 (Larangan Bunuh Diri dan Konsekuensi Pelanggaran)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهُ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. ” (QS. An-Nisā' [4]: 29-30)

Al-Zuhailī mengelompokkan ayat ini bersama rangkaian ayat 29 dan 30 dalam satu tema besar, yaitu “Keharaman Memakan harta dengan cara batil, Larangan Melampaui Batas dan Kebolehan Muamalah dengan Kerelaan.” Kedua ayat ini memiliki kesinambungan terkait keadilan, memberikan hak, dan konsekuensi pelanggaran.¹

Secara zahir, firman Allah tersebut dipahami sebagai larangan bagi seorang mukmin untuk melakukan bunuh diri. Perbuatan ini biasanya terjadi ketika seseorang sedang marah atau tidak mampu mengendalikan emosinya. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Imam al-Bukhārī dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah saw. bersabda:

¹ Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, h. 55.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَتِهِ فِي يَدِهِ يَجِدُ بَطْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

(رواه البخاري)²

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa membunuh dirinya dengan potongan besi, pada hari Kiamat di dalam neraka Jahannam potongan besi itu akan diletakkan di tangannya dan dia akan memukul-mukulkannya ke arah perutnya sendiri. Dia akan melakukan perbuatan itu selama-lamanya dalam neraka Jahannam tersebut." (HR. Al-Bukhari)

Pada potongan ayat 29 yaitu **وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ** memberikan peringatan untuk tidak membunuh, baik orang lain maupun diri sendiri, karena hal itu dapat membinasakan jiwa di dunia dan akhirat.

Namun, mayoritas ahli tafsir menafsirkan bahwa ayat tersebut sebenarnya bermakna larangan agar jangan sampai sebagian orang beriman membunuh sebagian yang lain. Penyebutan kata *anfusakum* dalam ayat ini adalah bentuk penegasan larangan tersebut, sebagaimana penggunaan kata *amwālakum* pada ayat sebelumnya. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa orang-orang beriman itu ibarat satu tubuh, sehingga menyakiti orang lain sama saja dengan menyakiti diri sendiri.³

Penafsiran pada ayat 29 berisikan larangan untuk bunuh diri. Menurut al-Zuhailī individu yang melakukan tindakan bunuh diri sedang dalam keadaan yang tidak stabil, keadaan emosi dan amarah

² Imam Abu 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhari*, Hadis nomor 5778 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1423 H / 2002 M), h. 1462.

³ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syārī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 8, h. 58.

yang meluap sehingga tidak dapat ditahannya dan melampiaskannya pada tindakan tersebut.⁴

Menurut jumhur ulama tafsir, penyebutan larangan membunuh ini dapat menjadikan larangan membunuh secara umum. Akan tetapi membunuh yang dimaksud disini dapat diartikan dengan dua maksud, yaitu larangan membunuh orang lain juga larangan membunuh diri sendiri. Semua tindakan yang dapat mengancam jiwa dan menyebabkan kematian sangat dilarang oleh agama dan diharamkan.⁵

Membunuh dan bunuh diri merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan diri sendiri, melainkan juga merugikan orang lain dan lingkungan sekitar. Hak yang seharusnya didapatkan oleh individu, bisa hilang akibat perbuatan buruk yang dilakukan. Juga merupakan tindakan yang merusak, merusak diri sama saja merusak ciptaan Allah, yang mana satu-satunya pemilik yang Maha Kuasa. Serta sama saja mendahului ketentuan Allah.

Tindakan-tindakan yang dapat merusak diri belum selesai ketika sudah hilang nyawa, hal itu akan berlanjut di akhirat nanti. Seperti pada ayat 30 yang berisikan ganjaran yang diterima oleh seseorang yang sudah melanggar apa yang Allah larang. Seperti pada penyiksaan diri yang dilakukan untuk melampiaskan emosi hingga menjadi bunuh diri. Hal ini akan sama dilakukan olehnya di akhirat kelak.⁶

Sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, dalam hadisnya berisikan jika melakukan bunuh diri, pada hari kiamat ia akan

⁴ Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 8 h. 57.

⁵ Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 8, h. 57.

⁶ Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 8, h. 58.

melakukan persis seperti apa yang dilakukannya saat bunuh diri. Semisal melakukan bunuh diri dengan dengan melukai anggota badannya, ia akan terus menerus melakukan itu nanti di dalam neraka.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sūrah An-Nisā' ayat 29-30 menekankan larangan bagi manusia untuk mengambil nyawa sendiri (bunuh diri) dan melanggar hak orang lain. Larangan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah agar hamba-Nya tidak terjerumus ke perbuatan yang merusak diri dan orang lain. Pelanggaran terhadap larangan ini, seperti bunuh diri atau perbuatan zalim, akan mendapat ganjaran di akhirat, sesuai dengan prinsip keadilan Allah.

2. QS. Al-Isrā' ayat 33 (Larangan Membunuh Tanpa Alasan Syar'i)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحُقْقِ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَنًا
فَلَا يُسِرِّفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isrā' [17]:33)

Ayat ini termasuk dalam rangkaian ayat 31–39 yang berisi prinsip-prinsip dasar dalam membangun masyarakat Islam. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah larangan terhadap berbagai perbuatan buruk, khususnya tindakan pembunuhan.⁸ Larangan ini diletakkan

⁷ Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah Wa al-Manhaj j*, Jilid 7, h. 58.

⁸ Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah Wa al-Manhaj* Jilid 8, h. 83.

setelah larangan zina, karena zina dapat mengurangi jumlah manusia, sedangkan pembunuhan justru menghancurkan eksistensi manusia yang sudah diciptakan.⁹

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ (janganlah kamu membunuh jiwa) menegaskan larangan keras menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang benar menurut syariat. Termasuk di dalamnya adalah kebiasaan jahiliyah yang mengubur hidup-hidup anak perempuan karena takut miskin atau malu. Hal ini membuktikan bahwa membunuh anak-anak juga masuk kategori perbuatan yang diharamkan Allah. Pembunuhan dilarang karena berarti menyakiti dan merusak ciptaan Allah, termasuk bunuh diri yang mana prosesnya menyakiti dan merusak diri, padahal manusia bukanlah milik siapa pun, melainkan milik Allah, serta menjadi bagian penting dari kekayaan sosial dan negara.¹⁰

Allah kemudian memberi hak kepada wali korban melalui penggalan kalimat **لَوْلَيْهِ سُلْطَانًا**, yakni memberikan kewenangan kepada ahli waris untuk menuntut balasan terhadap pelaku pembunuhan. Namun, pelaksanaan hak ini tetap berada dalam kerangka hukum syariat, tidak boleh semena-mena, dan harus sesuai dengan keputusan penguasa. Apabila pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka *qisās* diberlakukan; tetapi bila tidak disengaja, pelaku tidak dipandang zalim, melainkan dikenai ketentuan hukum lain.

فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقُتْلِ seperti yang dijelaskan di atas, kekuasaan yang diberikan kepada ahli waris si korban untuk memberikan hukuman kepada pelaku untuk tidak berlebihan dan tidak melewati batas ketentuannya. Adanya pembunuhan menimbulkan rasa benci dan hasrat untuk membala dendam, bahkan bisa membalaunya dengan

⁹ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Jilid 8, h. 87.

¹⁰ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj* Jilid 8, h. 87.

membunuh pula. Dengan adanya kebolehan memberikan hukuman kepada pelaku oleh ahli waris, dapat mencegah adanya kerusakan sosial.¹¹

Ayat ini berisi beberapa hal yang diperintahkan Allah untuk kita semua. Hal-hal tersebut berkaitan dengan keadilan, menjaga jiwa manusia, dan lainnya. Larangan tersebut meliputi; larangan untuk membunuh, menyingkirkan kemosyrikan, larangan menyembah selain Allah, berbakti kepada kedua orang tua, memenuhi hak-hak dari tiga golongan (kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang kehabisan persediaan maknanan pada perjalanan), tidak boros, berbicara yang baik kepada para dhuafa ketika tidak beri sedekah, tidak bakhil atau pelit, larangan untuk membunuh, hak wali qishash, larangan berlebihan dalam *qisāṣ*, menepati janji, menyempurnakan timbangan, adil dan tepat, tidak mengikuti prasangka, larangan bersikap sombong dan angkuh.¹²

Wahbah al-Zuḥailī menjelaskan bahwa larangan membunuh berlaku dalam dua konteks: pertama, membunuh tanpa hak atau di luar ketentuan syariat; kedua, membunuh anak-anak perempuan karena takut miskin atau malu. Membunuh tanpa dasar syar'i termasuk dosa besar, karena sama saja merusak ciptaan Allah dan merampas hak hidup orang lain. Adapun pengecualian hanya berlaku pada tiga hal sebagaimana disebutkan dalam hadis: pezina muḥṣan (yang sudah menikah), orang yang murtad, serta pelaku pembunuhan yang disengaja.

Larangan membunuh dalam ayat ini bukan hanya bentuk perlindungan terhadap individu, tetapi juga penjagaan terhadap kelestarian umat manusia secara menyeluruh. Islam menekankan nilai

¹¹Al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syārī'ah wa al-Manhaj* , h. 84.

¹²Al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syārī'ah wa al-Manhaj* , h. 85.

keadilan, penghormatan terhadap hak hidup, serta memberikan hukum qishash agar dendam pihak korban dapat tersalurkan secara adil dan terkendali. Semua ini menunjukkan betapa Allah lebih sayang kepada hamba-Nya daripada seorang ayah kepada anaknya, karena melalui hukum-Nya Allah menjaga kehidupan manusia, masyarakat, bahkan peradaban.¹³

Berdasarkan penjelasan pada sūrah Al-Isrā' ayat 33 dapat disimpulkan bahwa dalam penafsiran al-Zuhailī menegaskan larangan membunuh secara luas, termasuk praktik pada masa jahiliyah yaitu membunuh anak perempuan, dengan penekanan pada perlindungan jiwa, keadilan *qisāṣ*, dan pembatasan balas dendam. Larangan membunuh ini juga mengajarkan bahwa setiap nyawa memiliki kedudukan yang sangat berharga di sisi Allah. Tidak ada satu pun manusia yang berhak merampas hidup orang lain, sebab kehidupan adalah amanah dan anugerah dari Allah. Dengan menjaga jiwa manusia, maka masyarakat akan hidup dalam keamanan, stabilitas, dan ketenteraman. Inilah salah satu pondasi utama terciptanya tatanan sosial yang harmonis.

B. Relevansi Penafsiran *Tafsīr al-Mūnīr* Terhadap Problematika Bunuh Diri Pada Masa Kini

Pada bab ini menerangkan relevansi penafsiran al-Zuhailī tentang bunuh diri yang relevan dengan masa kini melalui klasifikasi sosiologi teori Durkheim.

1. QS. An-Nisā' [4]:29-30

Dalam penafsirannya terhadap QS. An-Nisā' ayat 29–30, al-Zuhailī menegaskan bahwa kehidupan manusia adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Larangan pada kalimat

¹³ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Mūnīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syārī‘ah wa al-Manhaj* , h. 88.

"*walā taqtulū anfusakum*" dipahami secara komprehensif, mencakup larangan membunuh diri sendiri (bunuh diri) ataupun membunuh orang lain tanpa alasan yang sah menurut syariat. Menurutnya, tindakan bunuh diri bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap hak Allah atas kehidupan, tetapi juga mencerminkan kelemahan iman dan ketidakmampuan individu dalam menjalani ujian hidup.¹⁴

Dalam konteks teori Émile Durkheim, fenomena bunuh diri yang dilarang dalam ayat ini relevan dengan dua klasifikasi, yaitu egoistik dan anomik. Kategori egoistik terlihat ketika individu merasa terputus dari nilai-nilai sosial dan agama. Sementara anomik terlihat ketika norma-norma sosial melemah yang disebabkan krisis ekonomi, perubahan sosial yang cepat, atau ketidakstabilan politik, sehingga individu kehilangan arah dan tujuan hidup.

Problematika yang pada masa kini masih menjadi alasan individu melakukan tindakan bunuh diri adalah seperti pada kasus *pembullyan*. *Pembullyan* bukan lagi hal yang asing didengar, tindakan itu sering terjadi, dan bahkan menyebabkan individu tertekan serta putus asa.

Terdapat berita terbaru pada tahun 2025, bahwa ada dugaan seorang siswa tewas karena di *bully*. Alasan di *bully* nya adalah karena melaporkan temannya yang sedang melakukan pelanggaran. Setelah melaporkan *pembullyan* tersebut, dan mendapatkan konsultasi ke psikolog dan telah meminta orang tua untuk merujuk ke psikiater. Tidak lama setelahnya orang tua korban menemukannya dalam

¹⁴ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syārī‘ah wa al-Manhaj*, h. 58.

keadaan gantung diri di rumah. Dengan laporan tersebut, pihak berwajib masih menyelidiki penyebab gantung dirinya.¹⁵

Dalam perspektif Durkheim dapat dikategorikan egoistik dan anomik. Disebutkan sebagai bunuh diri egoistik yaitu karena individu ini merasa terasingkan dan kehilangan ikatan sosial. Dalam kejadian tersebut ia mendapatkan penolakan pada lingkungannya, setelah ia dianggap menjadi “pengkhianat”. Perasaan keterasingan inilah yang mendorongnya rasa tidak memiliki lagi tempat dalam lingkungan sosialnya.

Adapun dalam kategori anomik pada kasus ini adalah ketika tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut dengan melaporkan temannya karena sedang melanggar merupakan kesalahan, padahal melaporkan hal tersebut merupakan hal yang baik. Ketidaksesuaian norma tersebut, membuat si individu berada pada ketidakseimbangan norma dan memicu individu pada prasaan tidak berdaya.¹⁶

Kaitannya Tafsīr al-Munīr dengan kejadian tersebut adalah, bahwa Tafsīr al-Munīr memberikan landasan spiritual, bahwa sekalipun manusia kehilangan dukungan sosial, ia tetap memiliki sandaran yang tidak akan meninggalkan, yaitu bersandar pada Allah, maka dari itu janganlah menyerah dengan bunuh diri pada kesulitan yang dihadapi.

2. QS. Al-Isrā’ [17]: 33

Pada QS. Al-Isrā’ ayat 33 menegaskan larangan membunuh tanpa hak serta menetapkan prinsip *qiṣāṣ* sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa manusia. Wahbah al-Zuhailī memandang ayat ini sebagai

¹⁵ Hakim Ghani, “Siswa Garut Diduga Tewas Bunuh Diri Usai Dibully, Pemkab Buka Suara”, *detikNews* (Juli 2025). <https://news.detik.com> (diakses pada 21 Agustus 2025, pukul 14.32 WIB)

¹⁶ Fuad Ardlin, *Waktu Sosial Emile Durkheim*, h. 71.

penegasan atas kesucian hidup, di mana pembunuhan tanpa alasan yang sah, termasuk bunuh diri, adalah pelanggaran berat.¹⁷

Dalam teori Durkheim, ayat ini masuk klasifikasi egoistik dan anomik. Dikategorikan sebagai egoistik karena terjadinya keterikatan sosial dan spiritual yang lemah.¹⁸ Seperti pada tafsirannya, perasaan takut akan tidak terpenuhinya kebutuhan untuk hidup, ketakutan akan celaan yang akan diberikan, dan keputusasaan akan rahmat Allah. Melakukan tindakan tersebut karena dirasa tidak ada jalan keluar agar terhindar dari ketakutan dan keputusasaan tersebut.

Dapat dikategorikan menjadi anomik karena terjadinya kekacauan akan norma-norma sosial yang mengatur kehidupan sosial. Lemahnya regulasi sosial, kekacauan norma-norma sosial, dan perubahan mendadak yang membuatnya kehilangan arah.¹⁹

Dengan begitu, penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap keempat ayat tersebut menegaskan adanya keterkaitan yang erat antara ajaran Islam dalam menjaga kelestarian hidup teori Durkheim tentang faktor-faktor sosial yang mendorong bunuh diri.

Semakin banyak juga terlihat berbagai peristiwa yang merusak nilai kemanusiaan, seperti tindak kekerasan, kejahatan, dan kasus bunuh diri yang jumlahnya terus meningkat. Semua itu menjadi pengingat bahwa pesan ayat ini tetap sangat relevan untuk diterapkan. Ajaran untuk menjaga dan menghargai nyawa, membina hubungan yang harmonis, serta menumbuhkan rasa saling peduli adalah poin penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang aman, damai, dan seimbang.

¹⁷ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syārī‘ah wa al-Manhaj*. h. 88.

¹⁸ Fuad Ardin, *Waktu Sosial Emile Durkheim*, h. 69.

¹⁹ Fuad Ardin, *Waktu Sosial Emile Durkheim*, h. 71.

Teknologi yang makin berkembang dan mudah di akses, persaingan dalam bidang apapun semakin meningkat sehingga penuh tuntutan, dan sering bikin orang merasa tertekan. Perubahan sosial pun terjadi begitu cepat sampai membuat individu sulit beradaptasi.

Dengan adanya media sosial, individu menjadi lebih sering membandingkan hidupnya dengan orang lain, merasa tertinggal, atau takut ketinggalan momen. Membandingkan dirinya dengan orang lain, membuat individu lupa akan dirinya yang juga berharga.

Ditambah lagi, kehidupan yang cenderung individualis semakin terasa, sehingga ikatan sosial antar manusia kian longgar. Nilai-nilai kebersamaan yang dahulu dijunjung tinggi perlahan memudar, terlebih ketika seseorang terus-menerus membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain maupun budaya asing yang berbeda dari lingkungannya.

Kondisi ini diperparah dengan adanya tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, maupun konflik sosial yang membuat individu kebingungan dalam menentukan standar hidup yang tepat. Ketidakjelasan norma dan pedoman tersebut sering kali menimbulkan perasaan frustrasi, putus asa, dan kehilangan arah. Pada akhirnya, situasi ini berpotensi meningkatkan risiko seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri.

Ayat ini menjadi landasan spiritual yang menegaskan bahwa meskipun individu menghadapi kondisi sosial yang kacau, norma yang tidak jelas, atau tekanan yang membuatnya kehilangan arah, bunuh diri tetap bukan jalan keluar.²⁰ *Tafsīr al-Munīr* menyediakan pegangan vertikal berupa kesadaran akan rahmat dan pertolongan Allah, yang menjadi pedoman bagi individu untuk tetap bertahan hidup meskipun menghadapi ketidakstabilan sosial.

²⁰ Fuad Ardlin, *Waktu Sosial Emile Durkheim*, h. 71.

Tujuan dari ketiga ayat di atas yaitu agar manusia menjaga dirinya sendiri, menghormati diri sendiri, serta tidak menjatuhkan diri pada hal yang dapat merugikannya. Seperti pada sūrah Al-Baqarah ayat 195 yang dijelaskan dalam tafsirannya untuk tidak menjatuhkan diri pada kebinasaan.

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
المُحْسِنِينَ ١٩٥

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]:195)

Kata *at-tahlukah* (kebinasaan) pada ayat ini memiliki makna yang luas. Secara bahasa, ia menunjuk pada keadaan yang menjerumuskan seseorang ke dalam kerugian, kehancuran, atau kematian. *Asbābun nuzūl* ayat ini berkaitan erat dengan sikap sebagian kaum Anṣar. Pada mulanya mereka terkenal sangat dermawan, gemar bersedekah, dan menafkahkan harta di jalan Allah. Namun, ketika menghadapi masa sulit dan kekurangan, mereka mulai menahan diri serta berniat kembali fokus pada harta benda, meninggalkan jihad dan perjuangan. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran.²¹

Riwayat Abu Ayyub al-Anṣārī yang di riwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan” adalah larangan untuk meninggalkan kewajiban jihad dan larangan berlebihan mencintai dunia hingga melupakan pengorbanan di jalan Allah. Al-Zuhailī menambahkan, kebinasaan tidak hanya

²¹ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syārī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, h. 418.

sebatas meninggalkan perang, melainkan juga berlaku pada sikap enggan berinfak, kikir, dan lalai dalam menjalankan kewajiban agama. Semua itu akan mengantarkan seorang muslim pada kehancuran moral dan spiritual.²²

Dalam konteks bunuh diri, ayat-ayat Al-Qur'an ini dapat dijadikan acuan yang tegas bahwa tindakan bunuh diri merupakan perbuatan yang merugikan diri sendiri. Al-Qur'an menekankan bahwa kehidupan adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dihormati, sehingga setiap upaya untuk mengakhiri nyawa sendiri sesungguhnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap hakikat amanah tersebut. Tindakan bunuh diri tidak hanya merusak kehidupan fisik seseorang, tetapi juga membawa konsekuensi moral dan spiritual, karena perbuatan ini termasuk ke dalam kategori menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan atau kehancuran. Dengan kata lain, bunuh diri bukan sekadar masalah individu, melainkan tindakan yang berdampak luas, baik secara psikologis maupun sosial.

Dari perspektif Al-Qur'an, perbuatan yang mengarah pada kebinasaan ini termasuk perilaku yang merusak tatanan hidup yang seharusnya dijaga. Individu yang melakukannya kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri, menghadapi ujian hidup, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Lebih jauh, tindakan ini juga mencerminkan hilangnya pengendalian diri dan ketidakmampuan menghadapi tekanan hidup dengan cara yang sehat, sehingga berdampak pada keharmonisan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut menjadi pedoman untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga

²² Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syārī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, h. 419.

nyawa, memperkuat ketahanan mental, serta menumbuhkan sikap optimis dan harapan positif, sehingga setiap individu dapat menghadapi berbagai tekanan hidup tanpa terjerumus pada tindakan yang membawa kebinasaan.

Dalam teori Durkheim, terdapat dua klasifikasi pada ayat ini, yaitu egoistik, di mana sikap egois individu terhadap dirinya, rendahnya intergrasi terhadap lingkungan sosial sehingga menarik diri dari lingkungan sosial. Adapun klasifikasi kedua yaitu anomik, di mana individu menghadapi ketidakstabilan norma. Larangan “menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan” salah satunya yang ditujukan kepada kaum Anṣār yang ingin meninggalkan jihad demi mengurus harta. Dapat dilihat bahwa sikap ini mencerminkan bentuk keterputusan dari peran sosial dan tanggung jawab kolektif. Jika melihat pada konteks masa kini, banyak individu yang mengalami keterasingan sosial karena perubahan gaya hidup yang semakin individualistik. Kesepian, hilangnya dukungan keluarga, lemahnya ikatan spiritual, serta tekanan media sosial menjadikan individu merasa tidak lagi memiliki makna hidup. Ketika individu kehilangan jaring sosial dan akhirnya jatuh ke dalam keputusasaan yang berujung pada kebinasaan diri.

Menurut penafsiran Al-Zuḥailī, ayat ini memiliki makna yang sangat komprehensif: kebinasaan bisa datang dari dua arah. Pertama, berlebihan dalam infak sehingga meninggalkan kebutuhan pokok diri dan keluarga. Kedua, meninggalkan infak dan jihad sama sekali karena takut miskin atau ingin sibuk mengurus harta.²³ Keseimbangan inilah yang menjadi pesan utama: berinfaklah secara wajar dan teruslah

²³ Al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syārī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, h. 419

berjuang di jalan Allah, tanpa takut miskin dan tanpa boros yang merugikan diri.

Dengan demikian, ayat ini menggaris bawahi bahwa “kebinasaan” dalam ayat ini tidak hanya dimaknai sebagai sikap pasif dalam perjuangan, tetapi juga sebagai kondisi ketika seorang muslim menjerumuskan diri pada kemalasan, ketakutan berkorban, serta sikap egois dalam menjaga harta. Semua itu berpotensi menghancurkan individu maupun umat.

Melihat dari ketiga ayat di atas relevansi penafsiran *Tafsīr al-Munīr* terhadap problematika bunuh diri pada masa kini tampak jelas ketika dikaitkan dengan teori bunuh diri Émile Durkheim. Wahbah al-Zuhailī menekankan bahwa hidup adalah amanah Allah yang harus dijaga, dan bunuh diri merupakan bentuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, baik fisik, moral, maupun spiritual. Pandangan ini sejalan dengan analisis Durkheim yang melihat bunuh diri muncul akibat lemahnya ikatan sosial (egoistik), ketidakstabilan norma (anomik)²⁴

Fenomena kontemporer seperti maraknya kasus bunuh diri karena jeratan pinjaman online, perundungan (bullying), tekanan media sosial, hingga kesepian di tengah gaya hidup individualistik menunjukkan betapa ajaran Al-Qur'an yang ditafsirkan al-Zuhailī tetap relevan untuk dijadikan pedoman. Dari sisi spiritual, *Tafsīr al-Munīr* meneguhkan bahwa manusia harus selalu bersandar pada Allah dalam menghadapi tekanan hidup. Dari sisi sosiologis, teori Durkheim memberi pemahaman bahwa lemahnya dukungan sosial dan kekacauan norma adalah faktor nyata yang perlu diatasi. Dengan demikian, perpaduan keduanya memberi kerangka utuh dalam memahami dan mencari solusi atas fenomena bunuh diri di era modern, yaitu melalui

²⁴ Fuad Ardlin, *Waktu Sosial Emile Durkheim*, h. 69-71.

penguatan iman sekaligus membuat ikatan sosial dan norma yang sehat.

Dengan demikian, Bab 4 menegaskan pentingnya pemahaman yang holistik: menguatkan iman sebagai pondasi spiritual sekaligus membangun ikatan sosial dan norma yang sehat sebagai upaya preventif. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk konteks masa kini, tetapi juga menjadi pijakan untuk merumuskan strategi pencegahan bunuh diri yang lebih efektif, memadukan aspek religius, sosial, dan psikologis secara harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pada pembahasan *Bunuh Diri dalam Perspektif Bunuh Diri* di bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penafsiran al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr* keempat ayat yang penulis ambil dan dari keempat ayat tersebut, berisi menegaskan untuk menjaga kehidupan. Pencegahan bunuh diri yang dapat diambil yaitu dengan cara menanamkan kesadaran bahwa nyawa adalah hak Allah, menjauhi perbuatan yang dapat merusak diri, serta menjaga kesehatan fisik dan mental agar tidak terjerumus pada keputusasaan, menanamkan penghormatan terhadap jiwa, menegakkan keadilan, memperkuat hubungan sosial, memperkuat iman, menumbuhkan optimisme pada diri, dan membangun harapan positif di tengah berbagai macam rintangan dan tekanan kehidupan.
2. Penafsiran Wahbah al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr* terhadap QS. An-Nisā' ayat 29–30 dan QS. Al-Isrā' ayat 33 menegaskan bahwa bunuh diri merupakan perbuatan zalim yang merugikan diri dan masyarakat. Jika direlevansikan dengan teori Émile Durkheim, tafsir ini sejalan dengan tipe bunuh diri egoistik, yakni akibat lemahnya ikatan spiritual dan sosial, serta bunuh diri anomik yang terjadi karena keguncangan norma dan ketidakstabilan hidup. Pada konteks zaman sekarang, penafsiran al-Zuhailī tetap relevan karena kasus bunuh diri banyak dipicu oleh krisis identitas, lemahnya

kontrol nilai, dan tekanan hidup. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan melalui tafsir ini adalah memperkuat iman, membangun solidaritas, dan menegakkan keadilan sebagai upaya pencegahan yang sejalan dengan pandangan Durkheim dalam memahami fenomena sosial

B. Saran-Saran

Dari pemaparan yang sudah penulis analisa, penulis akan menyampaikan beberapa saran mengenai penelitian ini, diantaranya;

1. Penulis berharap pada penelitian berikutnya, dapat lebih luas ayat-ayat mengenai bunuh diri yang akan diteliti, menggunakan penafsiran modern agar lebih relevan dengan masa nya, serta menambahkan beberapa pendekatan lainnya.
2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan mengembangkan penelitian ini ke arah yang lebih baik.
3. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan untuk penulis juga memberikan manfaat kepada pembaca dan masyarakat umum, serta meminimalisir kasus bunuh diri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

'Abd Al-Baqi, Muhammad Fuad. *al-Mu'jām al-Mufahras li al-fāz̄h Al-Qur'an al-Karīm*. Kairo: Dar al Kutub al Mishriyyah, 1945.

Ardlin, Fuad "Waktu Sosial Emile Durkheim". Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.

Arif, Muh, *Konsep Jiwa Dalam Al-Qur'an: Implementasinya Dalam Pendidikan Islam* Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.

Al-Asqalani, Al-Imam Ibn Hajar. *Fath al-Bari-Syarh Shahih al-Bukhari*. Al-Azhar/Darb al-Atrak: Dar al-Bayan al-Arabi, 2007.

Al-Bukhārī, Imam Abu 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl, *Shahīh al-Bukhārī*, Hadis nomor 5778. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1423 H / 2002 M.

Damsar, *Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Durkheim, Émile. *Suicide: A Study in Sociology*. Translated by John A. Spaulding and George Simpson. London and New York: Routledge Classics, 2002. Originally published 1897, Paris; English edition first published 1952 by Routledge & Kegan Paul Ltd.

Al-Farmāwi and Terj. Abdul Hayy, *Al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mauḍū'ī*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Gunawan, Hendra, *Fiqih Jinayah: Yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer* Sumatera Barat: Azzia Karya Bersama, 2025.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 10 vols. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.

Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: tafakur, t.t.

Munawwir, Ahmad Wanson, *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.

Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Cet.5; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suhardono, Edy and Audifax, *Membaca Identitas: Multirealitas Dan Reinterpretasi Identitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023.

Syukurman, *Sosiologi Pendidikan: Memahami Pendidikan Dari Aspek Multikulturalisme*. Jakarta: Kencana, 2020.

Usman, Musrayani, *Biografi Dan Pemikiran Tokoh Sosiologi Klasik*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2025

Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2012.

Mufid, Mohammad, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

Az-Zuhailī Wahbah *Al-Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah, asy-Syarī'ah, wa al-Manhaj*. Lebanon: Dar al-Fikr, 1991.

Az-Zuhailī Wahbah and Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Al-Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah, asy-Syarī'ah, wa al-Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Fadilah, Hijnatul, "Analisis Kata Nafs dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu)" (Skripsi, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023)

Jafkary, Muhammad Qadri, “Tindakan Bunuh Diri Dalam Perspektif Alkitab dan Tafsir Al-Qur’ān” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Karsono, “Konsep Qatl an-Nafs Dalam Al-Qur’ān (Studi Analitis Kritis Terhadap Q.S Al-Baqarah: 54 dan An-Nisa: 29” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022).

Ramdhani, Iqbal Firmansyah, “Suicidal Thought Dalam Perspektif Al-Qur’ān (Studi Analisis Penafsiran Sūrah An-Nisā’ Ayat 29-30 Perspektif Tafsīr Maqāsidī” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Abdillah, Ihsan and Muhammad Rizky Baihaqi, “Ragam Corak Tafsir: Tafsir Sufi,” *Mashadiruna* 3, no. 1 (2024).

Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailan, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” *Jurnal Ihsan* 1, no. 2, (July 2023).

Ariyadri, Acep, “Epistemologi Corak Tafsir Sufistik,” *Ulumul Qur’ān* 2, no. 1 (2022).

Dahliana, Yeti and Ahmad Ishom Pratama Wahab, “Makna Mitsqan Galizan Perspektif Tafsīr al-Munīr: Kajian Atas Surah An-Nisa:21,” *An-Nur* 15, no. 2 (2023)

Firmansyah, Iqbal Ramadhani, “Suicidal Thought Dalam Perspektif Al-Qur’ān (Studi Analisis Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqasidi,” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Hermanto, Edi, and et al., “Konsep Self-Healing dalam QS. Al-Insyirah: Analisis Penafsiran Wahbah al-Zuhailī dalam Tafsīr al-Munīr,” *Jurnal Semiotika-Q* 4, no. 2 (2024).

Hidayat, Wildan, “Modernitas Penafsiran Al-Qur’ān: Metodologi Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah al-Zuhailī,” *Jurnal IAI Sambas* 6, no. 1 (2023).

Isti'anah, "Bunuh Diri dan Euthanasia Kajian Tafsīr Ahkām", *Jurnal As-Syar'e*, no. 2 (2023).

Jakaria et al., "Analisis Hukum Islam Tentang Bunuh Diri Dan Faktor-Faktor Pemicunya: Ditinjau Dari Psikologis, Sosial, Dan Kesehatan Mental Serta Kaitannya Dalam Pasal 345 KUHP," *Triwikrama* 2, no. 3 (2023).

Jaya, Andri Limka, "Fenomena Fear of Missing Out (Fomo) dan Cancel Culture Sebagai Dampak Eksistensi Manusia Di Media Sosial," *Jurnal Rajawali* 19, no. 1 (Oktober 2021).

Jowan, "Peningkatan Kasus Bunuh Diri di Batam: Analisis Penyebab dan Strategi Pencegahan", *Jurnal Prosiding* 6 (2024).

Karisma, Ni Wayan Putri Cempaka., I Gusti Ayu Diah Fridari, "Gambaran Pengembangan Ide Bunuh Diri Menuju Upaya Bunuh Diri", *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (Januari 2021).

Kholid, Abd., "Interpretatif Teologis Wahbah al-Zuhailī," (Jombang: Fakultas Pertanian Universitas KH. A. Wahab Hasbullah", 2021).

Kustiani, Rina, et al., "Fenomena Bunuh Diri Pada Mahasiswa Dalam Tekanan Akademik Dipandang Dari Perspektif Teori Bunuh Diri (Suicide) Menurut Emile Durkheim," *Nusantara* (2024).

Mirsan and Andi Abdul Hamzah, "Problematika Wudhu: Studi Naskah Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah al-Zuhailī Terhadap QS. Al-Maidah/5:6," *Pappasang* 4, no. 1 (2022)

Muchlis, M. Choirul and Kusnadi, "Metode Analisis Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsīr al-Munīr," *Jurnal Cakrawala Akademika* 1, no. 4 (2024).

Munandar, Aris and Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An-Nisā' Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023).

Ni'mah, Naili Sayyidatun; et al., "Ragam Dan Metode Corak Tafsir," *Mushaf Journal* 5, no. 1 (2025).

Pratiwi, Shinta., Michiko Mamesah, "Hubungan Antara Perasaan Takut Tertinggal (Fomo) Dengan Adiksi Media Sosial Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta," *Insight* 2, no. 2 (2023).

Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (Desember 2024).

Qoyyimah, Azizatul., Abdul Mu'iz, "Tipologi Moderasi Keagamaan: Tinjauan Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah al-Zuhailī," *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* 6, no. 1 (April 2021).

Ramadan, Bhilal and Muhammad Shohib, "Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah al-Zuhailī)," *Jurnal Al-Mau'izhoh* 6, no. 2 (2024).

Rizal, Muhammad Syahputra and Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, "Konstruksi Diri Pelaku Bunuh Diri Yang Gagal, Dalam Memaknai Kehidupan Dan Kematian: Studi Kasus Kota Surabaya, Indonesia," *Jurnal Sosiologi Universitas Negeri Surabaya* (2021).

Sari, Milya, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Jurnal Natural Science* (2020).

Shohib, Muhammad, "Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah al-Zuhailī Dalam Kitab Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj," *Al-Qalam* 18, no. 4 (2024).

Silvyana, Anastasia, et al., "Upaya Penanganan Cyberbullying di Media Sosial: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no 2 (2024).

Sulfawandi, “Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj Karya Dr. Wahbah al-Zuhailī),” *Jurnal Legitimasi*, no. 2 (2021).

Tamimi, Khoirudin, Muhamad Amrulloh, and Edy Wirastho, “Ayat-Ayat Khusyuk Dalam Al-Qur’ān: Studi Penafsiran Ayat-Ayat Khusyuk dalam Tafsīr al-Munīr,” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2025).

Utomo, Annisa Azzahra and Diana Rahmasari, “Gambaran Hopelessness Pada Mahasiswa Yang Memiliki Ide Bunuh Diri,” *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 11, no. 2 (2024).

WEBSITE

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Bunuh Diri,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 30 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bunuh%20diri>

BRIN, “Kasus Bunuh Diri Tertinggi Di Usia Muda, Apa Penyebabnya?,” July 27, 2024, <https://brin.go.id/news/119871/kasus-bunuh-diri-tertinggi-di-usia-muda-apa-penyebabnya>.

K, Bafilah Sri Sagita, “Angka Kasus Bunuh Diri di RI Meningkat, Banyak Remaja Terpikir Mengakhiri Hidup” (2024) <https://health.detik.com> (Diakses 26 November 2024, pukul 07.24 WIB).

Fadhilah, Hanny Nur, “Hanya di Romawi Kuno, Orang Bunuh Diri Harus Izin ke Senat” (9 Februari 2022), <https://nationalgeographic.grid.id/read/133130696/hanya-di-romawi-kuno-orang-ingin-bunuh-diri-harus-izin-ke-senat> (Diakses pada 22 Mei 2025).

Fernanda, Mochammad Fakhri, “Toxic Mascunality: Pandangan yang Merusak Kesehatan Laki-Laki.” Dalam *Kompas*, 13 Desember 2023.

Ghani, Hakim, “Siswa Garut Diduga Tewas Bunuh Diri Usai Dibully, Pemkab Buka Suara”, *detikNews* (Juli 2025). <https://news.detik.com> (diakses pada 21 Agustus 2025, pukul 14.32 WIB).

Priyambodo, Utomo, “Konsekuensi Menggerikan dari Bunuh Diri di Abad Pertengahan Eropa,” (17 Maret 2022), <https://nationalgeographic.grid.id/read/133187287/konsekuensi-mengerikan-dari-bunuh-diri-di-abad-pertengahan-eropa?page=all> (Diakses pada 22 Mei 2025).

Rahayu, Sri “Surabaya Digegerkan 2 Kasus Mahasiswa Bunuh Diri dalam Sebulan”, *detikJatim*, <https://www.detik.com> (2024).

Rahmadania, Suci Risanti, “Kasus Bunuh Diri di Kalangan Anak Muda Tinggi, Pakar Ungkap yang Jadi Pemicunya” (2024) <https://health.detik.com> .

Rohman, Auliyaou, “Empat Kasus Bunuh Diri Terjadi 4 Hari Beruntun Jelang Akhir Tahun di Jatim”, *detikJatim*, 25 Desember 2024, <https://www.detik.com>

Rusli, Muh, “Tragis! ABG Perempuan 14 Tahun Gantung Diri, Kirim Pesan Mengharukan ke Ayah-nya”, *okezone*, <https://www.okezone.com> (2024).

Salsabila, Tasya, “Maraknya Kasus ‘Self Harm’ di Kalangan Pelajar” (2024) <https://kemahasiswaan.usk.ac.id> .

Sugianto, Oky, “Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan,” *Binus University*, (2023), diakses 24 April 2025, <https://binus.ac.id>.

Ragam Info, “Kategori Usia Produktif Menurut Kemenkes yang Mampu Menghasilkan Sesuatu,” *Kumparan*, 2 Maret 2025, <https://kumparan.com/ragam-info/kategori-usia-produktif-menurut-kemenkes-yang-mampu-menghasilkan-sesuatu-24bH0mwJoFu>.

Tanjung, Erick and Muhammad Yasir, “Negara Abai! Tekanan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial Picu Lonjakan Angka Bunuh Diri,” *LIKS*, (25 Februari 2025).

Zakiah, Sofia, “Terlilit Pinjol, Satu Keluarga di Kediri Berupaya Bunuh Diri”, *MetroTv*, (15 Desember 2024), <https://www.metrotvnews.com>
“World Suicide Prevention Day,” *BKGN UGM*, 2023.
https://bem.fkg.ugm.ac.id/2023/09/13/world-suicide-prevention-day/?utm_source=perplexity (diakses pada tanggal 23 Mei2025).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses 2 September 2025,
<https://kbbi.web.id>.

LAMPIRAN 1



Page 3 of 125 - Integrity Overview

Submission ID: trn:oid::1:3320212780

Top Sources

- 4% Internet sources
- 0% Publications
- 3% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Percentage
1	repository.iiq.ac.id	4%
2	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
3	repository.uin-suska.ac.id	<1%
4	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
5	archive.org	<1%
6	repository.ptiq.ac.id	<1%

LAMPIRAN 2



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 159/Perp.IIQ/USH-IAT/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rita Asri Listintari
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	21211787	
Nama Lengkap	Sekar Adiyanti	
Prodi	IAT	
Judul Skripsi	BUNUH DIRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Analisis Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili [w. 2015 M])	
Dosen Pembimbing	Ruaedah, S. Th.I, MA.	
Applikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisme)	Cek 1: 4 %	Tanggal Cek 1: 25 Agustus 2025
	Cek 2:	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2025
 Petugas Cek Plagiarisme




Rita Asri Listintari

BIOGRAFI PENULIS



Sekar Adiyanti lahir di Jakarta, 11 Maret 2002. Anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Musdianto dan Ibu Nur Aisyah. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Nurul Ikhlas lulus pada tahun 2008, lalu menempuh Pendidikan Dasar di SDN Kampung Bulak I Kedaung sampai tahun 2010, lalu melanjutkannya di SDIT Ibnu Umar lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPIT-TQ Ihya As-Sunnah Tasikmalaya lulus pada tahun 2017, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas serta mengabdi di SMAIT-TQ Ihya As-Sunnah Tasikmalaya lulus pada tahun 2021. Setelah lulus di bangku sekolah, penulis melanjutkan pendidikan sarjana di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.